

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia diakui secara luas sebagai negara yang sangat diberkahi dengan sumber daya alam yang berlimpah, yang merupakan bagian integral dari kerangka ekonomi dan identitas budayanya. Sumber daya alam yang luas ini mencakup mineral berharga, gas alam, minyak mentah, logam mulia seperti emas, endapan batubara yang luas, serta ekosistem hutan yang kaya dan lingkungan pesisir dan laut yang beragam yang tersebar hampir seragam di seluruh nusantara. Sumber daya ini dapat dianggap sebagai karunia yang luar biasa dan tak ternilai dari ilahi, dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Akibatnya, ekspresi metaforis yang menyamakan Indonesia dengan “untaian zamrud di khatulistiwa” atau “kolam susu di kepulauan” berfungsi untuk menggambarkan dengan jelas keindahan luar biasa dan kekayaan alam yang luar biasa yang menjadi ciri negara yang disayangi ini, mencerminkan kemegahan geografis dan kekayaan sumber dayanya.

Kemakmuran yang berasal dari sumber daya alam ini pada dasarnya dianggap sebagai aset penting dalam kerangka menyeluruh inisiatif pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam mengejar tujuan pembangunan yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yang seolah-olah berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara serta cadangan devisa, eksploitasi sumber daya alam ini sering dilakukan dengan tidak memperhatikan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, pemerintahan demokratis, dan keberlanjutan praktik pengelolaan sumber daya. Fokus

utama pada hanya mencapai pertumbuhan ekonomi, tanpa pertimbangan yang seimbang untuk konsekuensi lingkungan dan sosial, pasti mengarah pada kerusakan dan degradasi bertahap namun tidak dapat disangkal yang mempengaruhi kualitas dan ketersediaan sumber daya alam yang vital ini.

Sebaliknya, cara pemanfaatan sumber daya alam terutama dengan tujuan tunggal untuk meningkatkan pendapatan negara dan valuta asing menimbulkan dampak sosial budaya yang serius yang semakin mengkhawatirkan. Banyak perselisihan sering muncul mengenai hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya ini, terutama antara masyarakat adat yang diatur oleh hukum adat dan perusahaan negara atau swasta yang memiliki konsesi hutan atau izin pertambangan. Konflik ini lazim terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Selain itu, konsekuensi yang menyertainya dari eksploitasi ini adalah kemiskinan yang meluas yang terus menimpa penduduk asli yang tinggal di daerah-daerah di mana kegiatan ekstraksi sumber daya berlangsung, yang pada akhirnya mengarah pada berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terutama yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat yang telah diamati bersamaan dengan praktik eksploitasi sumber daya alam selama beberapa dekade terakhir.

Setelah pemeriksaan substantif terhadap isu-isu yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, menjadi jelas bahwa tantangan yang diidentifikasi berasal dari paradigma yang berlaku yang menekankan pendekatan terpusat dan berpusat pada negara terhadap pengelolaan sumber daya alam, yang sering menggunakan metodologi sektoral sambil mengabaikan pentingnya pertimbangan hak asasi manusia. Paradigma khusus ini tidak hanya gagal memprioritaskan aspek-aspek kritis konservasi, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan tetapi juga tidak memiliki kerangka kerja yang memadai untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat aktif

dan mengabaikan hak-hak yang melekat pada penduduk asli mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ini.

Dalam berbagai kerangka kebijakannya yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, Pemerintah terus berpegang pada interpretasi hukum yang dirangkum dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikendalikan oleh negara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Dipandu oleh prinsip hukum ini, pemerintah, seringkali dengan alasan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengamankan kesejahteraan rakyat, kemudian mengeluarkan berbagai izin terkait eksploitasi sumber daya alam, baik darat maupun laut, tanpa mempertimbangkan secara memadai dampak buruk yang dialami oleh masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat yang mendiami daerah di mana kegiatan ekstraksi ini terjadi. Pengawasan ini pada akhirnya menghasilkan marginalisasi masyarakat hukum adat dan pengabaian sistematis terhadap hak mereka untuk mengakses dan mengelola sumber daya alam yang secara fundamental terkait dengan identitas budaya dan sosial mereka.

Sangat penting untuk mengakui bahwa fenomena masyarakat hukum adat di Nusantara telah menjadi kenyataan nyata yang telah bertahan sejak zaman nenek moyang kita, berlanjut hingga hari ini, sehingga menyoroti kontinum sejarah yang kaya. Masyarakat hukum adat dapat dikonseptualisasikan sebagai unit teritorial atau silsilah yang berbeda, terdiri dari kelompok sosial yang memiliki sumber daya dan kekayaannya sendiri, bersama dengan warga negara yang dapat diidentifikasi dan dibedakan dengan jelas dari komunitas hukum lainnya, memungkinkan mereka untuk terlibat dalam tindakan hukum internal dan eksternal sebagai entitas otonom, sehingga berfungsi sebagai subjek hukum independen dan mandiri, seperti yang ditunjukkan oleh karya ilmiah Mangumpapa dan Permana dalam publikasi 2022 mereka. Kerangka hukum yang ditetapkan oleh UU

No. 39 tahun 2014, khususnya dalam Pasal 1 (6), mengartikulasikan definisi hukum adat sebagai kolektif individu yang telah menetap di wilayah geografis tertentu Negara Kesatuan Republik Indonesia karena garis keturunan mereka, yang sangat terkait dengan asal-usul leluhur mereka, dan dicirikan oleh hubungan yang mendalam dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam, yang semuanya diatur oleh peraturan adat yang mapan dan hukum adat tatanan yang melekat pada wilayah masing-masing. Definisi ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009, yang membahas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, khususnya dalam Pasal 1 butir 31, di mana ia menggambarkan komunitas hukum adat sebagai kelompok individu yang juga secara turun-temurun menetap dalam wilayah geografis tertentu, karena keberadaan mereka karena ikatan asal leluhur, serta hubungan yang signifikan dengan lingkungan sekitarnya, dan keberadaan sistem nilai yang secara fundamental menentukan bentuk dan ekonomi mereka, politik, sosial, dan prinsip-prinsip hukum, dengan demikian menekankan pentingnya hukum adat dalam konteks Indonesia.

Masalah mengenai hak individu yang diatur oleh hukum adat untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam, yang mencakup sumber daya laut dan darat, telah muncul sebagai perhatian signifikan yang telah memicu wacana yang kuat dan serius di berbagai sektor masyarakat, sehingga menyoroti relevansinya dalam diskusi kontemporer. Pengawasan yang meningkat ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa selama beberapa dekade terakhir, hak-hak hukum adat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam hutan dan laut secara konsisten menjadi titik fokus eksploitasi oleh investor, sebuah fenomena yang sering difasilitasi dan diabadikan oleh dukungan pemerintah melalui penerbitan konsesi dan berbagai izin pengelolaan yang memungkinkan kegiatan tersebut. Akibatnya, perjuangan yang sedang berlangsung untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tidak hanya

menimbulkan pertanyaan tentang pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan tetapi juga menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang secara memadai melindungi kepentingan mereka dan mengatasi ketidakseimbangan yang diciptakan oleh tekanan ekonomi eksternal.

Padahal eksistensi masyarakat adat adalah suatu kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindari atau disangkal oleh pemerintah. Masyarakat adat merupakan suatu segmen riil di dalam masyarakat Indonesia. Secara formal, pengakuan, penerimaan, atau pembenaran adanya masyarakat adat di dalam struktur ketatanegaraan baru diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Sugiswati, 2012)². Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Hal ini memberikan pengertian bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia dapat diakui keberadaannya, yaitu: (1) sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat itu masih ada; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (3) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) diatur dalam undang-undang³, (Sari, Ni Luh Ariningsih, 2020).

Jika secara terus menerus eksploitasi ini dilakukan dengan cara yang tidak mengindahkan eksistensi masyarakat hukum adat serta hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam, menimbulkan pertanyaan apakah masyarakat hukum adat dapat mempertahankan eksistensinya serta hak-haknya atas sumber daya alam yang secara *de facto* maupun *de jure* telah diakui melalui berbagai instrument hukum. Secara *de facto*, jauh sebelum Negara Republik Indonesia ini berdiri, telah hidup bermacam-macam masyarakat hukum adat dalam komunitas-komunitas yang tersebar di seantero

nusantara. De yure, pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat kini telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat itu selain Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juga Undang-Undang sectoral yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan Undang-Undang terkait lainnya.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan eksistensi masyarakat adat dan konflik tanah HGU telah dilakukan oleh Fat'hul Achmadi Abby (2016)¹. Salah satu kesimpulan dari penelitiannya adalah bahwa pengelolaan usaha perkebunan di atas hak ulayat menimbulkan berbagai sengketa pertanahan, salah satu sengketa yang muncul yakni diabaikannya hak-hak masyarakat hukum adat dalam pemberian hak usaha bagi perusahaan perkebunan yang diberikan kewenangan kepada pemerintah oleh Negara dalam menjalankan konsep hak menguasai Negara. Pemberian izin berupa HGU bagi perusahaan perkebunan di atas hak ulayat masyarakat adat dapat melahirkan konflik pertanahan yang berkepanjangan bukan hanya konflik menyangkut status kepemilikan lahan (pengakuan terhadap hak ulayat) melainkan konflik sosial atas pemanfaatan lahan. Lahirnya konflik yang berkepanjangan berakibat menghambat investasi dalam bidang ekonomi.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ni Luh Ariringsih Sari (2020) yang menyatakan bahwa keberadaan masyarakat adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk konstitusi mengakui adanya keberadaan masyarakat adatnya dan bahkan konstitusi memerintahkan untuk dibuatkan peraturan tersendiri dalam bentuk

¹ Fat'hul Achmadi Abby, *Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat Dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan*, Jurnal Al'Adl, Vol.VIII, No.3, 2016

undang-undang untuk melindungi keberadaan masyarakat adat dan hak-hak ulayatnya. Namun di dalam praktek di dalam kehidupan masyarakat keberadaan mereka belum mendapat perlindungan secara sungguh-sungguh. Hal ini dapat dilihat dari belum semua kepala daerah menginventarisir dan membuat perda terkait dengan masyarakat adat dan kearifan lokal di daerahnya dan hak-hak masyarakat adat terhadap wilayah adatnya seringkali diganggu oleh hak-hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Negara.

Dian Cahyaningrum (2022) dalam penelitiannya tentang Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Adat untuk Kepentingan Investasi menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, masih banyak tanah ulayat yang belum bisa ditetapkan hak kepemilikan tanah khususnya mengenai pengakuan hak untuk mengajukan banding dan juga dapat meningkat menjadi konflik sosial yang lebih luas mengenai pemanfaatan lahan. Konflik abadi ini tidak hanya memiliki efek merugikan pada kohesi sosial tetapi juga berfungsi sebagai hambatan signifikan bagi investasi dan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.²

Investigasi selanjutnya dilakukan oleh sarjana terhormat Ni Luh Ariringsih Sari pada tahun 2020, yang menghasilkan temuan signifikan yang menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat diakui dalam segudang kerangka hukum, termasuk Konstitusi, yang secara eksplisit menegaskan keberadaan masyarakat adat ini dan selanjutnya mengamanatkan pembentukan peraturan yang berbeda dalam bentuk langkah-langkah legislatif yang dirancang untuk melindungi hak dan keberadaan masyarakat adat dan kemampuan mereka untuk melakukan urusan mereka secara

² ² Dian Cahyaningrum, *Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2022

otonom. Namun, sangat mengecewakan untuk dicatat bahwa, dalam istilah praktis, pengelolaannya karena masyarakat hukum adat belum mendapatkan pengakuan.

Sebagai penyandingan dengan perspektif ini, penelitian yang dilakukan oleh Arvita Hastarini dan Gusti Fadhil Fithrian Lutfan pada tahun yang sama, 2022, menguraikan gagasan bahwa Hukum Dasar Agraria, yang biasa disebut sebagai UUPA, berfungsi sebagai instrumen hukum dasar yang menghasilkan pengakuan hukum adat melalui pendekatan dua segi, yang mengharuskan pemenuhan kriteria tertentu yang berkaitan dengan keberadaan hak adat., di samping penerapan praktis hak-hak tersebut dalam konteks dunia nyata. Dalam kerangka bernuansa ini, penting untuk dipahami bahwa Hak Ulayat hanya diakui dalam keadaan di mana ada bukti nyata keberadaannya di dalam masyarakat, sementara sebaliknya, di daerah di mana hak-hak tersebut tidak lagi diakui atau ditetapkan, tidak ada ketentuan legislatif yang akan memfasilitasi peremajaan atau kebangkitan mereka, sehingga menunjukkan bahwa di daerah tanpa klaim historis atas hak-hak ini, tidak ada potensi munculnya hak banding baru yang dapat mengganggu atau menantang tatanan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, interaksi antara hak-hak adat dan pengakuan hukum merupakan arena kompleks yang membutuhkan eksplorasi ilmiah lebih lanjut dan pemeriksaan kritis untuk menjelaskan implikasi yang lebih luas bagi Masyarakat Adat dalam sistem hukum kontemporer.³

Salah satu contoh kasus yang menarik untuk dikaji adalah Masyarakat adat Tana Ai di bawah pimpinan Tana Pu'an suku Soge dan Tana Pu'an suku Goban menyatakan protes terhadap Bupati Sikka – NTT, Drs. Yoseph Ansar Rera. Hal ini terkait dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pengosongan nomor: Pem.305/115/2016 yang ditandatangani oleh Bupati Ansar Rera. Surat Perintah

³ Arvita Hastarini, Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, *Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia*, Jurnal Hukum Sasana, Vol.8, No.2, 2022

Bupati itu dibacakan di Utangwair, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Sikka pada Jumad (5/8). Surat perintah tersebut berdasarkan pada surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) NTT nomor: 533.000/300.114/VII/2016. Isi surat tersebut pada pokoknya memerintahkan kedua masyarakat adat untuk keluar dari lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) di daerah Nangahale, Sikka.

Masyarakat Suku Soge dan Suku Goban yang bernaung dalam Lembaga Pemangku Masyarakat Adat Wairkung dan Lembaga Pemangku Masyarakat Adat Pematuli, diketahui sejak tahun 2000 melakukan *re-claim* (pendudukan) atas eks lahan Hak Guna Usaha Patiahu-Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Kedua masyarakat adat ini mempertanyakan sikap Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dijadikan dasar surat Bupati Ansar Rera. “Kami mempertanyakan sikap BPN Sikka, BPN NTT, dan BPN Pusat terhadap PT. Perkebunan Kelapa DIAG selaku pemegang kontrak sebelumnya yang diduga telah memanfaatkan sebagian lahan secara diam-diam dan bertentangan dengan peruntukkan sesuai dengan kontrak Hak Guna Usaha”.

Konflik ini dilatarbelakangi oleh klaim kepemilikan masyarakat adat yang mengaku memiliki hak untuk kembali ke tanah leluhurnya. Klaim tersebut menggerakkan masyarakat Suku Soge dan Suku Goban untuk melakukan perlawanan terhadap pengelolaan perkebunan yang sejak awal dikuasai oleh perusahaan Belanda dan diambil alih oleh pihak gereja setempat. Perjuangan tersebut tetap berlanjut pada waktu perkebunan Nangahale berubah status menjadi HGU Nangahale dan dikelola oleh perkebunan kelapa yang diteruskan oleh beberapa perusahaan sejenis lainnya. Perubahan terakhir dikelola oleh PT Krisrama (Kristus Raja Maumere) sampai dengan akhir masa pengelolaannya pada tahun 2013. Masyarakat adat menduduki lahan eks HGU Nangahale. Terhadap aksi pendudukan tersebut, para pihak yang berkonflik dimediasi untuk menemukan upaya penyelesaian. Tercatat sudah beberapa kali usaha yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, DPRD Kabupaten Sikka dan

KOMNAS HAM. Akan tetapi pertemuan itu selalu berakhir dengan tidak adanya kesepakatan antara para pihak yang berkonflik. (Jon, Henderikus, *et al*, 2023)

Menurut Jon, Hendrikus, *et al* (2023), situasi kontekstual yang sangat mempengaruhi dinamika konflik tanah eks HGU Nangahale yaitu pertama, sejarah. Di mana terdapat perbedaan sejarah mengenai riwayat tanah versi masyarakat adat, PT. Krisrama dan Pemerintah Daerah. Selain itu, hal ini juga dipicu oleh situasi kontekstual yang memicu perjuangan masyarakat adat yaitu penyerahan tanah untuk relokasi pengungsi akibat gempa dan tsunami tahun 1992, bangkitnya kesadaran masyarakat adat seluruh Indonesia dan berakhirnya masa pengelolaan HGU oleh PT. Krisrama. Kedua, budaya berupa tradisi lisan tentang riwayat perolehan tanah oleh masyarakat adat. Dan ketiga, agama. Sejak awal, perkebunan Nangahale dikelola oleh hirarki Gereja Katolik yang kemudian dilanjutkan oleh perusahaan yang didirikan Keuskupan Agung Ende (PT. Diag), sekarang PT. Krisrama, dan tetap dikomandoi oleh para pastor. Sedangkan masyarakat adat sepenuhnya memeluk agama Katolik⁴.

Tanah eks HGU Nangahale jelas menjadi ikatan penghubung antara masyarakat Suku Soge dan Goban dan PT. Krisrama dalam konflik ini. Kekuatan yang dimiliki oleh PT. Krisrama adalah kekuasaan yang bersumber dari kewenangan resmi, sumber daya dan kekuatan moral, sedangkan masyarakat adat hanya bertumpu pada hukum adat yang bersifat lisan. Dalam konflik ini, perusahaan menggunakan bantuan aparat atau penguasa untuk mengamankan kepentingannya serta memiliki posisi tawar yang lebih besar, sedangkan masyarakat adat tetap menyuarakan eksistensi dan hak asal-usulnya melalui aksi massa, hearing dan tatap muka.

⁴ Hendrikus Joe, Danar Aswin dan Abdullah, *Penyelesaian Konflik Tanah Eks Hak Guna Usaha*, Jurnal Genesis Indonesia Vol. 2, No.01, 2022

Konflik tanah eks HGU Nangahale berawal dari keyakinan masyarakat Suku Doge dan Goban tentang asal-usul tanah yang diyakini sebagai tanah ulayat. Keyakinan ini yang memotivasi mereka untuk berupaya merebut kembali tanah warisannya dengan melakukan sejumlah aksi termasuk aksi pendudukan terhadap tanah eks HGU Nangahale. Aksi pendudukan ini juga didorong oleh kebutuhan akan lahan untuk dijadikan pemukiman dan pertanian. Sementara bagi PT. Krisrama, tanah eks HGU Nangahale merupakan sumber komoditas bagi produksi perkebunan berupa kelapa dan tanaman hortikultura lainnya. Tanah menjadi konflik dikarenakan posisinya sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Masyarakat adat meyakini sungguh bahwa tanah eks HGU Nangahale adalah tanah ulayat. Karena itu mereka menuntut agar setelah berakhirnya masa kelola HGU, tanah tersebut harus dikembalikan kepada mereka. Menurut masyarakat adat, mereka adalah pemilik tanah eks HGU Nangahale. Sedangkan PT. Krisrama merupakan pengelola tanah HGU Nangahale sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 yang kini sedang mengajukan permohonan pembaharuan HGU dengan mendapat hak istimewa. Kelompok primer dalam konflik ini adalah masyarakat Suku Soge dan Suku Goban serta PT. Krisrama. Kelompok sekunder terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, LBH NUSRA dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Flores Bagian Timur. Sedangkan kelompok tersier adalah KOMNAS HAM dan KPA. Sampai saat ini konflik pada tanah eks HGU Nangahale belum berakhir. Khabarnya PT. Krisrama telah mendapatkan sertifikat HGU namun hanya untuk sebagian lahan eks HGU, sedangkan sisanya masih menjadi tanah negara. Sampai saat ini pula aksi pendudukan dan perlawanan masyarakat adat Suku Soge dan Goban masih berlanjut. Mereka juga telah melakukan protes kepada BPN atas terbitnya sertifikat HGU yang baru untuk PT. Krisrama. Protes itu terjadi dalam bentuk penolakan penanaman pilar oleh BPN di atas tanah HGU. Selain itu mereka juga melakukan demonstrasi dan membuat surat

pernyataan penolakan atas terbitnya sertifikat HGU untuk PT. Krisrama, dan tetap menduduki lahan yang di- *reclaim* dan menuntut penyelesaian yang adil melalui perundingan multipihak.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EKSISTENSI MASYARAKAT SUKU SOGE DAN GOBAN DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi Masyarakat Suku Soge dan Goban di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas Hak Masyarakat Suku Soge dan Goban?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kekuatan eksistensi Masyarakat Adat Suku Soge dan Goban secara *de facto*.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum atas Hak Masyarakat Adat Suku Soge dan Goban.

C.2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Pengkajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi/masukan bagi pembangunan hukum khususnya mengenai eksistensi masyarakat adat dan perlindungannya, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

2. Secara Praktis

- a. Tinjauan komprehensif berfungsi sebagai sumber daya yang signifikan dan berharga bagi badan-badan pemerintah dan pembuat kebijakan, memberikan

materi masukan penting yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hukum penduduk asli, sehingga menjelaskan isu-isu kritis yang mempengaruhi hak dan status mereka dalam konteks masyarakat yang lebih luas.

- b. Tinjauan ini diantisipasi untuk menawarkan wawasan dan kontribusi yang berarti kepada beragam pemangku kepentingan, termasuk para sarjana di bidang akademik, praktisi hukum yang beroperasi dalam ranah hak-hak adat, serta para pemimpin adat dan masyarakat itu sendiri, semuanya bertujuan untuk menumbuhkan ide-ide inovatif dan konstruktif untuk reformasi hukum dan peningkatan pengakuan dan perlindungan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

3. Kegunaan Metodologis

Temuan dan hasil yang diperoleh dari analisis komprehensif yang dilakukan dalam kerangka studi khusus ini diantisipasi berfungsi sebagai sumber referensi yang berharga bagi sesama sarjana dan peneliti yang memiliki minat besar dalam mengeksplorasi dan memeriksa masalah hukum yang rumit dan kerangka kerja yang berkaitan secara khusus dengan penduduk asli dan masyarakat.

D. Orisinalitas Penulisan

Untuk memastikan tingkat orisinalitas yang terkandung dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis di bagian selanjutnya, penting untuk dicatat bahwa ada berbagai penelitian yang menyelidiki tema-tema yang analog namun berbeda secara jelas dalam konteks sub-studi dan parameter geografis atau lokasi spesifik penelitian, yang akan dijelaskan secara lebih rinci dalam diskusi berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Nur Qonitah Syamsul, yang terletak dalam yurisdiksi akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar, berjudul “Keberadaan Penyelesaian Sengketa Adat di Kawasan Hukum Adat Ammatoa Kajang.” Tesis khusus ini dengan cermat menyelidiki mekanisme penyelesaian

sengketa terkait tanah adat dalam masyarakat Ammatoa Kajang, serta menilai ketahanan dan efektivitas keputusan yang dibuat selama proses penyelesaian yang berkaitan dengan sengketa tanah adat ini. Perbedaan yang menonjol antara kedua usaha penelitian terbukti dalam fokus geografis, karena penelitian Nur Qonitah Syamsul dilokalisasi di Kawasan Adat Ammatoa, lebih khusus lagi di Desa Tanah Toa, yang terletak di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, sedangkan penulis penelitian ini melakukan penyelidikan mereka di Wilayah Adat Tana Ai, yang terletak di Kabupaten Talibura Kabupaten Sikka.

2. Tesis akademik yang ditulis oleh Syahrudin, yang terletak di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar, berjudul “Pengakuan Hak Tanah Masyarakat Adat dalam Pengembangan Pembangkit Listrik Seko di Luwu Utara.” Karya ilmiah ini dengan cermat menyelidiki pengakuan atas keberadaan dan hak-hak masyarakat adat Seko, di samping perlindungan hukum yang diberikan kepada individu-individu adat ini dalam konteks pembangunan berkelanjutan terkait dengan Pembangkit Listrik Seko di Luwu Utara; selanjutnya, penulis telah melakukan pemeriksaan ekstensif terhadap konflik yang telah muncul antara penduduk asli suku Soge dan Goban dan entitas korporasi PT Krisrama, yang telah melakukan pemeriksaan ekstensif terhadap konflik yang telah muncul antara penduduk asli suku Soge dan Goban dan entitas korporasi PT Krisrama, yang telah, hari, mempertahankan pendudukannya sebelumnya tanah milik HGU Nanghale. Tesis ini menggali secara mendalam pengakuan keberadaan suku asli Soge dan Goban sambil juga mengeksplorasi berbagai bentuk perlindungan hukum yang diperlukan untuk menegakkan dan membela hak-hak masyarakat adat ini, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap wacana seputar hak atas tanah adat dan pengakuan hukum di Indonesia kontemporer.

E. Landasan Teori

1. Masyarakat Adat

Tontowi Jawahir mengartikulasikan bahwa pada awalnya, konsep masyarakat hukum adat awalnya dikemukakan oleh van Vollenhoven, yang berusaha merangkum esensi penduduk asli, secara khusus mengacu pada penduduk asli atau berbagai suku asli yang endemik di kepulauan Indonesia. Terminologi ini terkait erat dengan konteks sejarah seputar penarikan strategi politik pemerintahan kolonial Belanda, yang secara fundamental diinformasikan oleh ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 131 *Indische Staatregeling* yang diberlakukan pada tahun 1939; kerangka legislatif ini berfungsi untuk mengkategorikan warga negara Indonesia ke dalam tiga kelompok yang berbeda: individu asli (disebut sebagai *Irlander*), pemukim Eropa, dan mereka yang diidentifikasi sebagai warga negara asing Timur. Pengakuan kategorisasi ini di antara warga negara secara inheren mengarah pada pengakuan permadani kompleks pluralisme hukum, yang mencerminkan keberadaan beberapa sistem hukum yang hidup berdampingan dalam satu kerangka nasional.

Sampai hari ini, wacana seputar hak dan status masyarakat adat tetap menjadi topik perdebatan dan diskusi yang relevan; dialog ini diharapkan dapat bertahan dalam konteks nasional, terutama mengingat bahwa hak dan hak kelompok adat ini belum dikodifikasi secara formal dan dilindungi secara komprehensif oleh kerangka hukum menyeluruh yang mengatur keseluruhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, eksplorasi hukum adat yang sedang berlangsung dan implikasinya bagi masyarakat adat terus menjadi bidang penyelidikan penting, menyoroti perlunya reformasi hukum yang memastikan perlakuan yang adil dan pengakuan identitas budaya unik yang diwujudkan kelompok-kelompok ini. Akibatnya, wacana hukum seputar masyarakat adat bukan hanya latihan akademis tetapi aspek penting untuk memastikan

keadilan/ sosial dan kesetaraan hukum di suatu negara yang dicirikan oleh keragaman budaya yang kaya dan kompleksitas historis.

a. Konsep dan Teori tentang Masyarakat Adat

Dalam perspektif ilmiah yang diartikulasikan oleh Soekanto, dikemukakan bahwa “Masyarakat adalah bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan budaya”⁵ yang menggarisbawahi seluk-beluk keberadaan komunal dan tatanan budaya yang muncul dari interaksi yang berkepanjangan di antara individu. Selanjutnya, masyarakat adat dicirikan sebagai “Kesatuan hukum, kesatuan pemerintah dan kesatuan lingkungan berdasarkan hak bersama atas tanah dan air untuk semua warganya”,⁶ menyoroti keterkaitan penting dari kerangka hukum, struktur tata kelola, dan pengelolaan lingkungan yang mendukung kohesi sosial mereka. Dalam analisis komparatif definisi yang berkaitan dengan “komunitas” dan “masyarakat adat,” menjadi penting untuk menjelaskan beberapa elemen fundamental yang memerlukan validasi melalui keterlibatan praktis di antara kelompok adat dan pemangku kepentingan, khususnya mencakup organisasi sosial dan interaksi di antara anggota, yang secara kolektif berkontribusi pada produksi budaya. Selain itu, konsep kesatuan dalam mengatur hukum, serta sumber daya lingkungan bersama, tanah, dan air, berdiri sebagai aspek kritis yang mengikat kelompok-kelompok ini bersama-sama secara kohesif. Adalah penting untuk mengakui bahwa realitas nyata ini secara de facto dimiliki oleh setiap komunitas adat, yang mengklaim identitas budaya dan teritorial mereka; namun, sama pentingnya untuk mengakui bahwa pengakuan resmi atas keberadaan dan hak-hak mereka memerlukan otorisasi formal melalui Perda (peraturan daerah), dengan demikian memberi mereka legitimasi dan pengakuan hukum. Dengan demikian,

⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

⁶ Hazairin, *Demokrasi Pancasila, Tintamas*, Jakarta, 1970.

persimpangan identitas budaya, kerangka hukum, dan pengelolaan lingkungan membentuk matriks kompleks yang menuntut pertimbangan yang cermat dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Pada akhirnya, interaksi antara elemen-elemen ini tidak hanya membentuk struktur sosial mereka tetapi juga mempengaruhi wacana yang lebih luas seputar kedaulatan dan hak adat dalam konteks kontemporer.

Pengakuan keberadaan dan keberadaan masyarakat adat, pada kenyataannya, telah tertanam kuat dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945, terutama disorot dalam Pasal 18, di samping penjabarannya tentang istilah-istilah seperti *“zelfbestuurende landschappen”*, yang diterjemahkan menjadi pertukaran wilayah, dan *“volksgemeenschappen”*, yang mengacu pada masyarakat adat; kerangka hukum ini menggarisbawahi tanggung jawab negara untuk menghormati dan menegakkan hak-hak yang secara inheren terkait dengan wilayah yang bersangkutan. Amandemen selanjutnya yang dibuat pada Konstitusi 1945 telah lebih mengintegrasikan keprihatinan seputar masyarakat adat ke dalam Pasal 18 B, khususnya dalam ayat 2, yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan lokal, dan juga dalam Pasal 28 ayat 3, yang berfokus pada ranah Hak Asasi Manusia; amandemen ini mencerminkan pemahaman dan pengakuan yang berkembang atas hak-hak masyarakat ini. Namun, ketidakkonsistenan penting muncul dalam teks-teks hukum itu sendiri, karena Pasal 18B secara eksplisit menggunakan istilah “masyarakat adat,” sementara Pasal 28 ayat 1 memilih frasa “masyarakat tradisional,” meskipun fakta bahwa kedua pasal tersebut secara fundamental mengacu pada kelompok demografis yang sama, yaitu “masyarakat adat” (Masyarakat Adat dan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia, 2001:20). Berbagai cendekiawan dan lembaga telah terlibat dalam diskusi dan analisis ekstensif mengenai definisi dan kerangka konseptual mengenai masyarakat adat, di antaranya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menonjol

karena definisi yang komprehensif; AMAN mencirikan masyarakat adat sebagai “komunitas yang hidup berdasarkan keturunan di wilayah adat, memiliki kedaulatan atas tanah dan sumber daya alam mereka, dan memimpin keberadaan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat bersama lembaga adat yang mengatur kelangsungan hidup rakyatnya”. Menggemakan sentimen AMAN, perspektif ilmiah lain yang diberikan oleh Dahi dan Parrellada mengartikulasikan bahwa masyarakat adat didefinisikan sebagai “kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (keturunan) di wilayah geografis tertentu, dan yang mempertahankan sistem nilai, ideologi, struktur ekonomi, kerangka politik, praktik budaya, hubungan sosial, dan pemahaman teritorial mereka sendiri.” Mengambil dari definisi dan konseptualisasi masyarakat adat yang disebutkan di atas, menjadi jelas bahwa ada beberapa kriteria kritis yang harus dipertimbangkan ketika mengidentifikasi keberadaan komunitas ini dan hak-hak adat yang sesuai.

Perjuangan yang sedang berlangsung yang dihadapi oleh masyarakat adat beragam dan mencakup beragam masalah termasuk, tetapi tidak terbatas pada, identitas diri, perspektif kehidupan, klaim sah atas tanah, hutan, atau sumber daya alam lainnya (SDA), serta pernyataan mengenai wilayah dan batas-batas tradisional, di antara keprihatinan lainnya. Konvergensi konseptual dari empat faktor dominan ini dicirikan oleh sifat yang secara inheren “rentan”, yang, pada gilirannya, memfasilitasi marginalisasi keberadaan dan peran masyarakat adat, bersama dengan tuntutan mereka akan hak dan pengakuan. Ada tiga masalah kontroversial yang secara signifikan mempengaruhi posisi masyarakat adat yang sudah genting, yang dapat ditingkatkan sebagai “*superioritas versus inferioritas*” “kekuasaan versus ketidakberdayaan,” dan “modernitas versus tradisi.” Oposisi dikotomis yang telah diabadikan oleh kelompok-kelompok dominan, yang meliputi pemerintah kolonial, administrasi Orde Baru, pemilik tanah, dan berbagai faksi kepentingan lainnya, secara konsisten memaksa masyarakat adat ke posisi yang tidak menguntungkan dan tidak

menguntungkan. Dalam konteks ini, sangat penting untuk mengakui bahwa Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional 107 tahun 1957 dan 169 tahun 1989 telah menggambarkan serangkaian masalah vital yang berhubungan secara khusus dengan keprihatinan masyarakat adat atau “masyarakat adat”. *Pertama*, konvensi ini menyerukan identifikasi dan perlindungan masyarakat adat. *Kedua*, mereka menggarisbawahi perlunya mengakui dan melindungi hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi yang secara inheren disebabkan oleh masyarakat adat. *Ketiga*, mereka mengamanatkan bahwa harus ada konsultasi dengan masyarakat adat mengenai hukum yang mereka terapkan atau akui. Keempat, penghormatan terhadap adat istiadat dan tradisi masyarakat adat ditekankan, dan akhirnya, perlindungan sumber daya alam milik masyarakat adat disorot sebagai isu kritis.

Penjelasan yang lebih tepat dan komprehensif tentang konsep masyarakat adat, di samping kategorisasi identitas dan karakteristik mereka, digambarkan dengan cermat dalam kerangka Konvensi No. 169 Organisasi Perburuhan Internasional, yang didirikan pada tahun 1989, dan diartikulasikan dengan cara berikut. Masyarakat adat, suku, dan komunitas mewakili kolektif individu tertentu yang memiliki hubungan sejarah dan garis keturunan yang menelusuri kembali ke masyarakat yang ada sebelum timbulnya invasi asing dan proses kolonisasi berikutnya, yang telah berkembang dan berkembang di daerah geografis masing-masing, sementara secara bersamaan mengakui dan menegaskan kekhasan mereka dalam kaitannya dengan populasi lain yang saat ini menghuni atau telah melanggar wilayah tradisional mereka, atau yang bukan milik komunitas adat tersebut. Mereka bukan merupakan demografis dominan dalam konteks masyarakat yang lebih luas, dan mereka berkomitmen tegas untuk pelestarian, peningkatan, dan pemindahan tanah leluhur mereka dan identitas etnis unik kepada generasi mendatang; komitmen ini pada dasarnya penting untuk kelangsungan

keberadaan mereka sebagai bangsa yang kohesif, selaras dengan tradisi budaya mereka, institusi sosial, dan kerangka hukum yang mapan.

Klasifikasi yang diartikulasikan dalam kerangka kerja ILO 1989 mencakup beberapa elemen penting, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, konteks historis kelompok yang bersangkutan (etnis), keberadaan mereka sebelum segala bentuk invasi atau kolonisasi, kepemilikan wilayah yang ditentukan, dan pemeliharaan identitas yang berbeda dari kelompok mayoritas yang berlaku; selain itu, mereka tidak mewakili faksi dominan dalam struktur masyarakat yang lebih luas, dan ada semangat yang melekat atau kemauan yang kuat untuk melestarikan, mengolah, dan mentransmisikan tanah leluhur dan identitas mereka untuk generasi mendatang. Selain itu, kelompok-kelompok ini menunjukkan praktik budaya yang unik, memelihara institusi sosial, dan mematuhi sistem hukum tertentu yang merupakan karakteristik warisan mereka. Klasifikasi ini secara universal diakui sebagai dasar oleh setiap kelompok adat yang terus ada, dan mereka berfungsi sebagai dasar penting bagi individu untuk menegaskan status mereka sebagai masyarakat adat yang tinggal di wilayah tertentu, bersama dengan berbagai hak yang menyertainya pengakuan tersebut. Dari perspektif konstitusional, ada lima kriteria mendasar yang harus dipenuhi untuk mengklaim diri secara sah sebagai komunitas adat (diakui secara hukum), yang meliputi: (1) Struktur masyarakat harus mewujudkan karakteristik paguyuban (*rechtsgemeenschappen*); (2) Harus ada lembaga mapan yang berfungsi sebagai entitas pemerintahan adat; (3) Hukum dan wilayah adat harus didefinisikan dengan baik; (4) Ada harus menjadi prinsip dan mekanisme hukum, terutama adat istiadat yang secara aktif dipraktikkan dan dipatuhi; dan 5) Harus terus ada ketergantungan pada hasil hutan dari kawasan hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan rezeki masyarakat.

Setelah pemenuhan dua set kriteria yang disebutkan di atas yaitu, ketentuan yang diuraikan dalam Konvensi ILO 1989 dan lima elemen yang diperlukan untuk pengakuan dan validasi masyarakat adat dan hak-hak mereka tiga pengamatan penting dan agak paradoks muncul. *Pertama*, Konvensi ILO 1989 secara eksplisit menyebutkan beragam elemen yang berkaitan dengan subjek masyarakat adat atau “komunitas adat,” termasuk komponen penting seperti wilayah, latar belakang sejarah, warisan budaya, dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk menjaga warisan leluhur penduduk asli selama periode waktu yang lama dan di berbagai lokasi geografis. *Kedua*, ketentuan lima poin yang diperlukan untuk pengakuan masyarakat adat berfungsi untuk secara signifikan mengurangi jumlah kondisi yang mungkin tidak mudah dicapai oleh (dan memang mungkin tidak dapat dicapai) oleh banyak kelompok masyarakat adat yang tinggal di Indonesia. Mengingat era yang berlaku yang ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi, dan fasilitasi pergerakan penduduk seperti transmigrasi dan migrasi seseorang terpaksa menanyakan jumlah sebenarnya masyarakat yang masih dapat diklasifikasikan sebagai 'asli' dalam hal keberadaan mereka sebagai paguyuban (dalam arti yang sebenarnya), di samping ketaatan berkelanjutan terhadap institusi adat dan norma-norma hukum oleh semua anggota komunitas ini. *Ketiga*, mengingat jumlah peraturan daerah (Perda) yang sangat terbatas yang menangani hak dan keprihatinan masyarakat adat, menjadi jelas bahwa hambatan utama untuk pengakuan dan hak mereka tidak hanya berakar pada dinamika internal masyarakat adat itu sendiri, tetapi juga secara signifikan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang berasal dari kebijakan pemerintah dan kerangka peraturan; realitas sosial yang berlaku ini siap untuk memperburuk tuntutan dan aspirasi penduduk asli di Indonesia yang sedang berlangsung.

Leksikon yang terkait dengan penduduk asli mencakup berbagai indikator yang penting untuk memahami dinamika sosial dan budaya mereka; khususnya, itu mencakup individu yang menegaskan identitas mereka sebagai pribumi dalam wilayah geografis tertentu, yang secara bersamaan membentuk kelompok minoritas dalam kaitannya dengan populasi mayoritas yang lebih dominan, dan yang sering menemukan diri mereka terpinggirkan, kehilangan hak, atau menjadi sasaran berbagai bentuk penindasan. Selain itu, istilah “masyarakat adat” sering identik dengan konsep masyarakat adat atau penduduk asli, yang menyoroti pengalaman dan karakteristik bersama di antara kelompok-kelompok ini. Dalam konteks Konvensi Organisasi Perburuan Internasional (ILO), khususnya Konvensi 107 yang didirikan pada tahun 1957 dan Konvensi 169 yang diberlakukan pada tahun 1989 di bawah naungan Departemen Urusan Soal dan Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa, terminologi “masyarakat adat” dan “masyarakat adat” digunakan secara bergantian, mencerminkan pengakuan atas beragam identitas yang tercakup dalam kategori ini. Selain itu, ada contoh di mana sebagian besar individu yang mengidentifikasi diri sebagai “bumiputera” terlibat dalam identifikasi diri untuk memastikan inklusi mereka dalam wacana dan diskusi yang sedang berlangsung yang relevan dengan hak dan status mereka.

Kompleksitas yang melekat dalam mengakui keberadaan masyarakat adat muncul dari proses multifaset dan berbagai tingkat integrasi budaya, atau asimilasi, yang telah mempengaruhi identifikasi paguyuban tertentu (komunitas adat), sistem peradilan adat, dan kerangka hukum yang berkaitan dengan kelompok-kelompok ini; jaringan dinamika sosial yang rumit ini memperumit penentuan kelompok adat mana yang dirujuk, serta sistem hukum adat mana, dan warga negara mana dalam wilayah tertentu, seharusnya ditetapkan, terutama ketika elemen-elemen penting ini belum sepenuhnya disusun, disosialisasikan, atau dikodifikasi melalui kerangka peraturan

lokal. Melanjutkan di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa, menjadi jelas bahwa, untuk tujuan praktis, istilah “bumiputra” dan “masyarakat adat” sering digunakan sebagai sinonim dalam kerangka sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama ketika individu yang bersangkutan mengidentifikasi diri di bawah agenda yang berkaitan dengan masyarakat adat, sehingga menggarisbawahi pentingnya identifikasi diri dalam wacana seputar hak dan pengakuan adat.

Ungkapan “komunitas adat (hukum)” secara rumit terkait dengan terminologi hukum tertentu yang muncul dari bahasa Belanda, yang mencakup istilah-istilah seperti *gemeenschap* adat, *rechtgemeenschap* adat, *volkgemeenschap*, dan *recht gemeenschappen*, yang semuanya merangkum berbagai aspek sistem hukum berbasis komunitas. Selain itu, istilah ini menggambarkan kolektif individu yang memiliki kerangka kerja unik dan kohesif dari praktik hukum, budaya, pranikah, dan sejarah yang membedakan mereka dari kelompok masyarakat dominan lainnya, sehingga menyoroti keragaman sistem hukum dalam konteks yang berbeda.

Hukum adat mencakup spektrum yang luas dari masalah termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pernikahan, warisan, perceraian, hak milik, pemerintahan, dan banyak fungsi sosial penting lainnya, yang menggambarkan sifat beragam peraturan masyarakat. Unsur-unsur yang dienkapsulasi dalam kerangka hukum adat, yang sering disebut sebagai adat istiadat, menunjukkan variasi yang cukup besar tergantung pada lokasi geografis, yang mencerminkan konteks budaya yang beragam di mana hukum-hukum ini beroperasi. Seperti yang dikemukakan oleh Mahfud MD, variasi ini secara signifikan mempersulit proses perumusan hukum adat yang koheren di tingkat lokal dan nasional, dengan salah satu tantangan penting adalah aspek kepemimpinan dalam komunitas-komunitas ini. Sebuah transformasi signifikan dalam struktur pemerintahan, di mana kampung tradisional berkembang menjadi sistem desa yang lebih terpusat, menyebabkan penggabungan wilayah dan konsolidasi kehidupan sosial

termasuk tradisi perkawinan yang akibatnya memperumit pembentukan kerangka hukum yang berlaku universal yang mengakomodasi latar belakang sejarah, teritorial, dan budaya yang kaya dari semua warga negara. Kompleksitas ini semakin diperburuk oleh nilai-nilai masyarakat umum yang diterima secara umum dalam komunitas-komunitas ini, yang mungkin tidak selalu selaras dengan standar hukum nasional. Variasi sosial seperti itu sering mencerminkan ketidakkonsistenan yang sedang berlangsung yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan pembuat kebijakan di tingkat pusat, yang mungkin cenderung meremehkan atau mengabaikan masalah mendesak yang dihadapi oleh penduduk asli. Akibatnya, pengawasan ini dapat mengakibatkan kurangnya representasi dan pertimbangan yang memadai untuk kebutuhan hukum dan budaya yang unik dari komunitas-komunitas ini dalam kerangka tata kelola yang lebih luas. Pada akhirnya, seluk-beluk hukum masyarakat adat menekankan perlunya pemahaman dan pendekatan yang bernuansa terhadap sistem hukum yang mengatur populasi yang beragam.

Konseptualisasi masyarakat adat, seperti yang diartikulasikan oleh Tania Murray Li melalui wawancara komprehensif dengan individu yang dikenal sebagai Jopi, dapat diringkas secara ringkas dalam frasa “sebuah komunitas yang rezeki eksistensialnya terkait erat dengan sumber daya alam, dan yang aksesnya ke sumber daya vital ini sebagian besar ditetapkan melalui adat istiadat dan praktik tradisional.” Dalam konteks ini, sangat penting untuk dipahami bahwa akses tersebut tidak difasilitasi oleh peraturan pemerintah formal atau mekanisme birokrasi, seperti sertifikat atau izin, yang sering diberlakukan oleh otoritas negara. Untuk menjelaskan lebih lanjut poin mengenai perlunya pemerintah untuk mengakui ketergantungan mendalam penduduk asli pada sumber daya alam, khususnya hutan dan tanah, Li menjelaskan bahwa “ukuran kritis dari hubungan ini dirangkum dalam kemampuan komunitas-komunitas ini untuk menunjukkan bahwa ada pengakuan atas hak-hak inheren yang dipegang

oleh individu dan kelompok kolektif untuk mengawasi dan mengelola sumber daya alam ini secara efektif.” Oleh karena itu, pengakuan ini berfungsi sebagai indikator halus namun signifikan yang menyoroti keberadaan sistem hukum adat dan praktik tradisional yang secara fundamental mengatur dan membentuk hubungan rumit yang dipertahankan komunitas-komunitas ini dengan lingkungan alam mereka, memperkuat identitas dan warisan budaya mereka.

Proses mengidentifikasi individu, terutama kelompok-kelompok yang menegaskan keunikan mereka dan sering dicap sebagai “orang Asli” dalam konteks Malaysia, menghasilkan berbagai indikator signifikan yang memerlukan pemeriksaan dan analisis komprehensif: indikator ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, identifikasi diri individu-individu ini sebagai milik kelompok etnis yang berbeda, sejarah bersama eksploitasi, dislokasi, dan kerentanan, hubungan lama dengan wilayah geografis yang mereka huni, keinginan kuat untuk melestarikan mereka identitas budaya yang unik, status non-dominasi dalam masyarakat nasional yang lebih luas, hubungan intim dengan tanah atau wilayah tertentu, kesinambungan sejarah dengan penduduk sebelumnya dari tanah itu di wilayah tersebut, dianggap sebagai pribumi oleh penduduk sekitarnya, serta memiliki karakteristik objektif yang dapat dibedakan yang mencakup aspek-aspek seperti bahasa, ras, dan praktik budaya material dan spiritual, antara lain. Komponen yang membentuk definisi “Penduduk Asli,” sebagaimana diartikulasikan oleh Kingsbury, memiliki kemiripan yang signifikan dengan kriteria yang biasa digunakan dalam berbagai kerangka kelembagaan internasional dan nasional untuk identifikasi masyarakat adat, sehingga menyoroti konsistensi penting di berbagai konteks wacana. Fenomena ini dapat dipahami lebih dalam dengan mengakui bahwa meskipun ada berbagai terminologi yaitu, Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat kedua ekspresi pada dasarnya berkaitan dengan kolektif individu yang memiliki karakteristik mendefinisikan 'serupa' yang berfungsi untuk menyatukan identitas

mereka. Selain itu, kelompok-kelompok ini tidak hanya menunjukkan kesamaan dalam unsur-unsur yang mendefinisikan mereka, tetapi mereka juga menghadapi realitas bersama yang dicirikan oleh perjuangan yang terkait dengan kolonialisme, pemerintahan sendiri, dan isu-isu eksploitasi, pengucilan sosial, dan penolakan hak-hak secara sistematis, pengalaman yang sayangnya lazim di antara hampir semua penduduk asli atau aborigin. Dengan demikian, kompleksitas yang dihadapi oleh kelompok-kelompok ini memerlukan pemahaman yang bernuansa tentang penderitaan mereka, karena interseksionalitas identitas dan perjuangan mereka mengungkapkan narasi yang lebih luas tentang ketahanan dan perlawanan terhadap marginalisasi historis dan berkelanjutan. Pada akhirnya, sangat penting bahwa para sarjana dan pembuat kebijakan sama-sama terlibat dengan dinamika ini untuk menumbuhkan wacana yang lebih adil dan adil seputar hak dan pengakuan masyarakat adat.

b. Masyarakat Adat Dalam Kebijakan Pemerintah

Dikotomi rumit dan beragam yang secara rumit terkait dengan wacana yang terus-menerus dan berkelanjutan mengenai keberadaan masyarakat adat, apakah keberadaan ini ditafsirkan sebagai masalah ada atau tidaknya, dapat digambarkan secara sistematis menjadi dua komponen yang dapat diidentifikasi secara jelas namun sangat saling terkait, yaitu (1) pengakuan yuridis, pengakuan formal dalam kerangka hukum, dan (2) realitas empiris atau pengalaman hidup sebagaimana diartikulasikan dan diungkapkan oleh Pribumi orang-orang itu sendiri, dengan demikian menyediakan orang kaya permadani perspektif. Sejumlah Undang-Undang Legislatif telah diberlakukan dari waktu ke waktu, yang secara eksplisit menunjukkan dan mencerminkan pengakuan dan penegasan keberadaan dan hak-hak yang melekat dari penduduk asli dalam kerangka sosial hukum yang kompleks yang mengatur interaksi dan status mereka dalam masyarakat. Akibatnya, terlepas dari berbagai amandemen

yang telah dibuat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mendasar, tetap perlu dicatat bahwa Pasal 18 secara konsisten menopang dan menawarkan tingkat tertentu dari 'ruang' atau pengakuan hukum yang sangat penting bagi masyarakat adat dalam narasi nasional yang lebih luas, sehingga berkontribusi pada visibilitas mereka dalam wacana hukum. Paradoksnya, setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap lanskap legislatif, kita menemukan bahwa di antara segudang undang-undang dan peraturan yang telah beroperasi di Indonesia hingga tahun 2005, ada tingkat inisiatif yang sangat minim yang diambil oleh pemerintah daerah untuk meratifikasi atau bahkan merancang ketentuan hukum khusus yang berkaitan dengan hak dan pengakuan masyarakat adat, menyoroti kesenjangan yang signifikan dalam tindakan legislatif. Pemisahan antara niat legislatif dan implementasi praktis ini berfungsi untuk menggarisbawahi kompleksitas yang melekat dalam hubungan antara lembaga negara dan masyarakat adat, mengungkapkan tantangan sistemik yang terus meresapi wacana seputar hak-hak Pribumi. Pada akhirnya, skenario ini menekankan kebutuhan mendesak untuk upaya yang lebih terpadu menuju pengakuan dan penegakan hak-hak Pribumi dalam kerangka hukum, yang tidak hanya akan meningkatkan status mereka tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan adil.

Dalam domain kesejahteraan sosial yang rumit, individu yang termasuk dalam komunitas adat sering dikategorikan sebagai anggota populasi rentan, sering ditandai dengan kemiskinan, meskipun sangat penting untuk menyadari bahwa klasifikasi ini tidak secara konsisten menangkap kompleksitas dan nuansa keadaan mereka yang sebenarnya. Untuk memfasilitasi pemberdayaan individu-individu ini dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan, termasuk penduduk asli, serta untuk mengatasi dan meringankan kondisi miskin yang sering mereka alami, beragam inisiatif pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan secara strategis, khusus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan demografi ini. Inisiatif ini mencakup berbagai

program, antara lain namun tidak terbatas pada Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Jaring Keselamatan Sosif (JKS), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Kehutanan Multipihak (PKM), Program Pemberdayaan Masyarakat seperti yang dicontohkan di lokasi seperti Nawaripi, Tifuka, Papua, dan pengembangan Credit Union di Kalimantan Barat, yang semuanya bertujuan untuk mengatasi tantangan beragam yang dihadapi oleh komunitas-komunitas ini. Terlepas dari implementasi ekstensif dari berbagai program yang dirancang untuk kepentingan masyarakat adat, hasil yang diantisipasi, sayangnya, tidak memenuhi tujuan eksplisit yang awalnya ditetapkan, yang dapat dikaitkan dengan dua faktor utama: tingkat pemahaman yang tidak memadai di antara individu pribumi mengenai program yang telah diperkenalkan, ditambah dengan penyediaan bimbingan dan dukungan yang sangat minimal untuk komunitas-komunitas ini, sehingga menghambat keterlibatan efektif mereka dengan inisiatif tersebut.

Banyaknya inisiatif dan program yang telah dialokasikan sepenuhnya atau sementara untuk penduduk asli Indonesia tidak, dengan cara apa pun, mengurangi atau mengurangi tuntutan mereka yang terus-menerus dan berkelanjutan untuk pengakuan formal dan pengakuan keberadaan tradisional, identitas budaya, dan hak-hak inheren mereka sebagai komunitas yang berbeda. Tuntutan dan seruan untuk pengakuan yang kuat ini pada dasarnya bertentangan dengan kerangka hukum dan ketentuan legislatif yang ada, karena pemerintah Indonesia telah menunjukkan kurangnya komitmen dan keseriusan yang tulus dalam mengatasi dan menyelesaikan segudang hambatan dan tantangan yang secara historis bertahan dalam konteks ini, seperti yang diartikulasikan oleh John Haba dalam analisis situasi 2010. Selama periode panjang yang mencakup lima puluh lima tahun, dari tahun 1950 hingga 2005, pemerintah pusat telah memberlakukan total 1.137 undang-undang yang berbeda, dan

angka ini bahkan tidak memperhitungkan banyak peraturan dan Penentuan Presiden, yang secara kolektif mencapai ribuan, sehingga menyoroti kegiatan legislatif pemerintah yang produktif. Ketika kita mengalihkan perhatian kita pada peraturan daerah, yang dikenal sebagai Perda, patut dicatat bahwa dalam jangka waktu yang relatif singkat hanya tujuh tahun, total 13.530 Perda telah diterbitkan secara resmi, hasil luar biasa yang disebabkan oleh upaya kolaborasi antara entitas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, yang dikenal sebagai DPD. Ironisnya, di tengah keluaran legislatif yang luas ini, dari total 2.639 Perda yang telah diberlakukan, sebagian belaka hanya sekitar 29 Perda secara khusus membahas lembaga-lembaga adat, dan yang lebih mengecewakan adalah kenyataan bahwa hanya tiga dari Perda ini yang secara langsung berkaitan dengan kerangka hukum yang mengatur komunitas hukum adat, menggarisbawahi kesenjangan mencolok dalam perhatian legislatif terhadap hak-hak adat dan pemerintahan adat.

Prinsip-prinsip hukum dasar yang ditetapkan oleh Organisasi Perburuan Internasional (ILO) dan diabadikan dalam Konstitusi 1945, bersama dengan berbagai kerangka legislatif nasional lainnya seperti Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Prinsip Agraria Dasar (UUPA), Undang-Undang No. 5 tahun 1967 yang berkaitan dengan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (UUPK), dan Undang-Undang Kehutanan yang diberlakukan pada tahun 1999, secara kolektif berfungsi sebagai instrumen penting untuk mendorong pertimbangan dan alokasi sumber daya sosial ekonomi yang kuat untuk menangani kondisi dan hak-hak penduduk asli. Namun, penting untuk dicatat bahwa, terlepas dari kerangka kerja konstitusional dan hukum ini, wacana yang sedang berlangsung seputar prospek masa depan dan hak-hak masyarakat adat tidak secara signifikan mempengaruhi pembuat kebijakan negara untuk merasakan rasa gelisah atau urgensi mengenai ketidakpastian dan tantangan yang berlaku yang dihadapi oleh masyarakat ini hingga hari ini. Pasal 18 Undang-

Undang Dasar 1945 dengan tegas menegaskan keberadaan dan hak-hak yang melekat pada masyarakat adat, namun semakin berkurangnya ketergantungan pada ketentuan konstitusi ini untuk mendukung berbagai dekrit dan peraturan pemerintah lainnya menunjukkan tren yang meresahkan, di mana bahkan entitas pemerintah daerah menunjukkan kurangnya komitmen dan keseriusan dalam upaya mereka untuk merumuskan dan memberlakukan Undang-Undang atau Peraturan Daerah (Perda) yang benar-benar akan menguntungkan dan mendukung masyarakat adat.

Pengembangan dan perumusan undang-undang dan peraturan, bersama dengan dedikasi pemerintah daerah untuk mengakui pentingnya masyarakat adat sebagai aspek penting dari tata kelola masyarakat, saat ini terhambat oleh kurangnya komitmen dan perhatian yang nyata. Selain itu, upaya berkelanjutan dari masing-masing pemerintah daerah untuk mencapai kesuksesan di berbagai sektor melalui pembentukan dan penerapan peraturan daerah (Perda) sering kali membayangi kebutuhan mendesak untuk mengatasi hak dan kesejahteraan penduduk asli. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa, pada saat ini, tingkat dukungan pemerintah dan advokasi untuk kepentingan masyarakat adat tetap sangat rendah, jauh dari apa yang diperlukan untuk memastikan hak dan kesejahteraan mereka. Konteks sejarah, seperti pemerintahan presiden Soekarno, menyoroti tonggak legislatif yang signifikan, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, Undang-Undang Pemerintahan Desa No. 5 tahun 1979, dan Undang-Undang tentang Prinsip Pemerintahan di Daerah No. 45 tahun 1974, selain Undang-Undang No. 41 tentang Kehutanan yang diberlakukan selama masa reformasi. Langkah-langkah legislatif ini berfungsi sebagai bukti penting yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip advokasi dan perlindungan hak-hak adat sebagian besar tetap tidak terpenuhi, menggambarkan tantangan terus-menerus dalam komitmen berkelanjutan untuk mengatasi kebutuhan dan keberadaan

masyarakat adat, yang tidak diragukan lagi tetap menjadi masalah yang signifikan dan mendesak dalam masyarakat kontemporer.

Fenomena marginalisasi yang dialami masyarakat adat kemungkinan akan bertahan dan bahkan meningkat dalam konteks dunia yang semakin mengglobal, ditandai dengan aliran modal tanpa henti dan pergantian sumber daya yang cepat yang melampaui batas-batas geografis dan temporal, sehingga berdampak buruk pada masyarakat adat yang tinggal di daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti kayu, tanah, dan berbagai bahan pertambangan. Ketika tuntutan pasar global, regional, dan domestik untuk “bahan baku” penting ini terus berkembang, menjadi semakin jelas bahwa sumber daya berharga ini sebagian besar terletak di daerah-daerah yang secara tradisional diklaim oleh kelompok pribumi, termasuk tetapi tidak terbatas pada suku Dayak, Papua, dan Atoni. Ilustrasi yang relevan dari perjuangan yang sedang berlangsung ini dapat diamati dalam perselisihan yang telah muncul antara anggota Suku Amungme dan suku-suku yang berafiliasi dengan perusahaan multinasional PT Freeport, yang tidak hanya terbatas pada masalah kompensasi material tetapi juga mencakup banyak faktor tidak berwujud seperti nilai-nilai budaya, kepercayaan agama, identitas, dan harga diri masyarakat adat yang terkena dampak. Konflik tanah antara penduduk asli Amungme dan PT Freeport Indonesia memiliki konsekuensi yang mengerikan, terutama bermanifestasi dalam pengurangan lahan pertanian yang tersedia untuk rezeki dan mata pencaharian mereka yang mengkhawatirkan. Dalam pergantian peristiwa yang tidak menguntungkan ini, suku Amungme menemukan dirinya dalam situasi yang sangat genting, mirip dengan seorang anak yang kehilangan perawatan ibu, karena mereka terpaksa menavigasi kehidupan tanpa stabilitas dasar yang pernah disediakan tanah leluhur mereka. Akibatnya, mereka mengalami perasaan depresi dan keterasingan yang mendalam, dipaksa untuk bergantung pada niat baik orang lain saat mereka melanggar batas

tanah asing. Jalur suci dan signifikan secara budaya yang pernah mewakili identitas dan warisan mereka telah secara tragis berubah menjadi daerah terlarang, semakin memperparah tantangan yang dihadapi oleh komunitas adat ini dalam pencarian mereka untuk otonomi dan pengakuan.

Dengan cara yang mengingatkan pada upaya pertanian kolektif, dinamika permintaan pasar secara rumit terjalin dengan kompleksitas yang terkait dengan otonomi regional, yang pada dasarnya dicirikan oleh proses yang dikenal sebagai desentralisasi; fenomena ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak bagi setiap pemerintah daerah (disebut sebagai Pemda) untuk mengamankan sumber daya keuangan besar yang penting untuk inisiatif pembangunan komprehensif. Jalan penting untuk menghasilkan pendapatan tersebut adalah melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia, di mana pemerintah daerah ditugaskan dengan tanggung jawab penting untuk merumuskan dan menerapkan peraturan yang secara efektif mendukung eksploitasi ekstensif sumber daya alam ini hingga potensi maksimalnya. Ketika izin skala besar dikeluarkan oleh otoritas pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertambangan, perlu dicatat bahwa pemerintah daerah juga diberkahi dengan wewenang untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang secara langsung mempengaruhi yurisdiksi dan hak-hak inheren penduduk asli yang tinggal di wilayah mereka. Keharusan untuk menjaga kepentingan dan hak-hak masyarakat adat harus diimbangi dengan hati-hati dengan kebutuhan mendesak untuk menanggapi tuntutan pembangunan, menghadirkan dilema yang menantang kepada pemerintah daerah dalam menavigasi pilihan-pilihan sulit yang seringkali mengharuskan mereka untuk memprioritaskan satu di atas yang lain. Sejumlah besar kebijakan yang diberlakukan cenderung 'mengorbankan' kepentingan kelompok adat yang terpinggirkan karena mereka mendelegasikan tanggung jawab yang terkait dengan mandat pembangunan, sehingga secara tidak sengaja

melanggengkan ketidaksetaraan dalam kerangka sosial ekonomi. Manifestasi nyata dari ketidakberpihakan atau kekurangannya yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah dan pusat dapat ditelusuri dengan cermat melalui berbagai peraturan dan kerangka hukum yang mencakup undang-undang, peraturan, dekrit, dan arahan formal.

Salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai tingkat keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat berkisar pada masalah rumit “hak milik,” yang seharusnya tidak dianggap hanya sebagai konsep tunggal, melainkan sebagai kumpulan hak komprehensif yang mencakup berbagai dimensi, seperti “hak untuk mengelola hutan, hak untuk memanfaatkan dan mengkomersialkan produknya, serta hak atas pendapatan sisa dan wewenang untuk menentukan pembuangannya.” Untuk memfasilitasi realisasi kepemilikan adat, pendekatan penting melibatkan keharusan bahwa pembuat kebijakan mengadopsi sikap perlakuan yang adil terhadap semua warga negara, memastikan bahwa perlakuan ini diperluas tidak hanya kepada mereka yang memiliki modal atau memegang kekuasaan, tetapi idealnya mencakup masyarakat yang lebih luas secara keseluruhan. Dalam skenario ideal, orang akan berharap bahwa pembuat kebijakan, yang mencakup entitas pemerintah lokal dan pusat, secara konsisten mewujudkan suasana yang dicirikan oleh nilai-nilai demokrasi, non-diskriminasi, dan penolakan terhadap kecenderungan hegemonik atau otoriter; Namun, kenyataan sering mencerminkan kecenderungan kebijakan untuk dikembangkan lebih sesuai dengan pertimbangan lokal daripada mengikuti kerangka kerja terpusat.

c. Polemik tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat

Dalam kasus di mana ada dialog atau wacana seputar tema penduduk asli dan berbagai aspek pemberdayaan, seseorang tidak dapat mengabaikan kehadiran tingkat ambiguitas dan ketidakpastian tertentu yang memanifestasikan dirinya dalam sikap dan persepsi masyarakat adat itu sendiri dan individu atau kelompok yang ada di luar

komunitas masing-masing. Ambiguitas yang melekat ini sering mengarah pada perbedaan konseptual yang signifikan, yang pada gilirannya berfungsi sebagai katalis untuk munculnya berbagai interpretasi, atau multiinterpretasi, yang pada akhirnya mengganggu dan mengganggu implementasi efektif dari kebijakan yang dimaksudkan untuk mendukung komunitas-komunitas ini. Antara tahun 2002 dan 2005, ada beberapa program yang dimulai dengan tujuan memberdayakan penduduk asli di lima provinsi yang berbeda, yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Inisiatif yang dikenal sebagai “Pendekatan Pemberdayaan Pribumi” memiliki dimensi ganda, yang mencakup pelaksanaan penelitian yang ketat serta advokasi strategis yang diperlukan untuk keberhasilan upaya pemberdayaan. Dalam hal strategi yang telah dikembangkan dalam kerangka ini, mereka termasuk peningkatan wacana, promosi partisipasi aktif, budidaya kemitraan yang bermakna, pembentukan jaringan yang luas, dan apresiasi proses rumit yang terlibat dalam pemberdayaan.

Kelima tahap strategis pembangunan ini tidak hanya kritis tetapi juga memiliki potensi untuk manfaat besar jika diterapkan secara efektif secara terkoordinasi di berbagai komunitas adat yang terlibat. Namun, penting untuk mengakui bahwa hambatan utama untuk pemberdayaan masyarakat adat berakar kuat pada faktor-faktor budaya, yang mencakup berbagai masalah seperti kepatuhan yang lambat terhadap program pembangunan dan kesetiaan yang terus-menerus terhadap kepemimpinan adat tradisional serta norma-norma hukum adat yang mengatur komunitas ini. Selain hambatan budaya ini, ada prasangka negatif yang berlaku terhadap intervensi yang berasal dari luar masyarakat, yang semakin mempersulit upaya pemberdayaan. Selain itu, lembaga-lembaga lokal sering mendapati diri mereka memainkan peran yang berkurang sebagai agen pembaruan, terutama karena kurangnya komitmen yang ditunjukkan oleh instansi pemerintah dalam hal sosialisasi

yang memadai dan memberikan dukungan untuk inisiatif pemberdayaan yang telah diusulkan.

d. Faktor Internal Masyarakat Adat

Penggambaran batas-batas teritorial di antara berbagai kelompok dan sub-kelompok, bersama dengan kriteria yang digunakan untuk mengadopsi kepentingan dan prioritas yang berbeda, merupakan tantangan sosiopolitik yang kompleks dalam kerangka hubungan masyarakat. Munculnya perselisihan teritorial dan tuntutan yang menyertainya mengenai aset bergerak dan tidak bergerak, khususnya tanah, menjadi sangat jelas ketika inisiatif pembangunan skala besar, seringkali berjumlah miliaran rupiah, dilakukan. Meningkatnya nilai moneter yang dikaitkan dengan tanah dan sumber daya yang terletak di atasnya, seperti pohon dan bentuk vegetasi lainnya, telah mengakibatkan gesekan dan perselisihan yang signifikan di antara penduduk asli yang memiliki hubungan lama dengan wilayah-wilayah ini. Dalam upaya untuk mendapatkan ganti rugi dan pengakuan atas hak-hak mereka, ada risiko nyata bahwa pengejaran semacam itu akan mengarah pada fragmentasi dalam struktur komunitas adat; ini terutama karena sifat hak dan batas-batas teritorial yang secara inheren cair, yang pada akhirnya memprioritaskan kepentingan individu, keluarga, dan kelompok daripada kepentingan masyarakat adat kolektif. Selain itu, isu-isu seputar kepemimpinan dalam masyarakat adat, termasuk kriteria yang digunakan untuk penentuan tersebut berakar pada konteks sejarah, faktor geografis, dan peran sosial yang terkait dengan status yang dicapai atau dianggap menambah lapisan kompleksitas tambahan pada wacana. Pengakuan status dan peran berpengaruh para pemimpin yang diberkahi dengan karisma sosial dan otoritas memiliki potensi untuk secara signifikan mengurangi kemungkinan konflik internal, sehingga mendorong respons masyarakat yang lebih kohesif dan terpadu. Selain itu, pengakuan tersebut dapat meningkatkan kapasitas para pemimpin ini untuk terlibat secara efektif dalam

negosiasi dan proses “tawar-menawar” dengan pemilik modal, entitas pemerintah, atau kelompok kepemimpinan lain yang mungkin memiliki kepentingan bersaing. Pada akhirnya, persimpangan dari berbagai dinamika ini menggarisbawahi kebutuhan kritis untuk pemahaman yang bernuansa tentang interaksi antara hak-hak teritorial, kohesi masyarakat, dan lanskap sosial ekonomi yang lebih luas. Sebagai kesimpulan, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam menavigasi isu-isu kompleks ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan ilmiah untuk mengatasi implikasi beragam tuntutan teritorial dan mengejar solusi yang adil.

Konflik internal masyarakat adat sendiri berkontribusi terhadap lemahnya posisi tawar masyarakat adat di hadapan pemerintah dan pemilik modal. Tidak solidnya masyarakat adat secara internal (tokoh yang mewakili kelompok masyarakat adat dalam negosiasi atau musyawarah dengan pihak luar) tidak konsisten untuk tetap mempertahankan kepentingan bersama, dst. Fragmentasi internal dan tidak satunya ideologi masyarakat adat membuat “faktor kepentingan individu dan kelompok” lebih dominan; dan fenomena ini mudah ‘dimainkan’ oleh pihak-pihak berkepentingan.

Dalam konteks tantangan internal yang dihadapi oleh penduduk asli, Francis Ateng telah mengartikulasikan berbagai hambatan signifikan yang menghambat kemajuan dan kohesi mereka. Pertama-tama, pembentukan dan pengembangan organisasi masyarakat adat sendiri sering menderita fragmentasi dan kurangnya konstruksi sistematis, yang menyebabkan inefisiensi dan berkurangnya kapasitas untuk tindakan kolektif. Lebih jauh lagi, proses pengambilan keputusan yang berlaku dalam mayoritas masyarakat adat cenderung menunjukkan sifat elitis, yang memungkinkan individu yang memiliki modal dan sumber daya yang besar untuk mengeksploitasi situasi ini untuk keuntungan mereka sendiri, sehingga memperburuk ketidaksetaraan yang ada. Setelah memeriksa lebih dekat struktur masyarakat yang lazim di antara masyarakat adat, menjadi jelas bahwa ada kecenderungan yang nyata

dalam lingkup kepemimpinan di mana individu atau kelompok yang dianggap termasuk dalam garis keturunan tertentu atau status yang dianggap berasal dari status tertentu secara konsisten mendominasi peran kepemimpinan, sehingga menghambat kemampuan anggota komunitas lain untuk mengartikulasikan dan mengadvokasi perspektif alternatif atau ide-ide inovatif.

Berbagai faktor yang berkontribusi terhadap berkurangnya “posisi tawar-menawar” yang dipegang oleh kelompok masyarakat adat, seperti kasus khusus masyarakat Talang Mamak yang terletak di Kabupaten Indragiri Ilir Provinsi Riau, berfungsi sebagai ilustrasi terkait dari fenomena ini. Praktik yang sedang berlangsung yang melibatkan pembelian dan penjualan tanah, yang difasilitasi oleh kepala desa bersama anggota kelompok Talang Mamak, ditambah dengan masalah kontroversial seputar “Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan” (IUPHHKHT), telah memuncak dalam pembagian yang signifikan dalam kelompok, karena kepentingan yang berbeda dari pihak yang terlibat terbukti sangat sulit untuk didamaikan. Implikasi dari praktik yang terkait dengan transaksi tanah mengungkapkan fenomena meresahkan yang ditandai dengan “perpecahan sosial,” yang menunjukkan pecahnya kohesi masyarakat di antara warga sebagai konsekuensi langsung dari kepentingan yang bersaing, sebuah fenomena yang sangat lazim di antara penduduk asli di berbagai wilayah.

Selain itu, penggambaran batas-batas wilayah adat menghadirkan kendala internal yang cukup besar yang menghambat kemampuan masyarakat adat untuk secara efektif mengadvokasi hak-hak mereka dalam interaksi dengan otoritas pemerintah lokal dan pusat. Contoh yang menonjol dari hal ini diamati di Kabupaten Kaimana Papua, di mana suku Koiway, bersama dengan suku-suku tetangga lainnya, telah menemukan dirinya terlibat dalam perselisihan tentang batas-batas wilayah, terutama mengingat serbuan proyek pembangunan skala besar ke tanah leluhur mereka. Situasi ini telah menyebabkan klaim untuk reparasi, menimbulkan pertanyaan

kritis apakah pemangku kepentingan yang relevan secara memadai mewakili dan bernegosiasi atas nama kelompok adat ketika terlibat dengan entitas eksternal. Widjono telah mengartikulasikan bahwa, selain masalah kompleks seputar batas-batas suku di Papua, ada juga tantangan signifikan terkait kepemimpinan dan posisi tawar-menawar yang secara inheren lemah yang muncul dari dinamika internal yang tidak pasti dalam masyarakat adat, banyak di antaranya menampung banyak faksi, seperti suku Koiway bersama suku-suku sekitarnya lainnya, sehingga memperburuk kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam perjuangan mereka untuk hak dan pengakuan.

Untuk menavigasi dan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan sosial-politik dan fisik mereka, menjadi penting bagi komunitas-komunitas ini untuk mencapai konsolidasi internal dan untuk mendorong pembentukan keanggotaan akar rumput, karena langkah-langkah ini merupakan kewajiban penting yang dapat membantu memastikan bahwa fragmentasi sosial dalam masyarakat adat tidak bertindak sebagai penghalang yang merugikan bagi upaya kolektif mereka dan perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan.

Status yang dicapai mengacu pada posisi atau peran sosial tertentu yang dicapai individu sebagai hasil langsung dari upaya, perjuangan, dan pencapaian individu mereka sendiri, yang mencerminkan prestasi dan tekad pribadi. Dalam masyarakat yang mengakui dan menerapkan konsep stratifikasi sosial, faktor-faktor yang diwariskan atau dianggap yang berkontribusi pada status individu sering membayangi pencapaian pribadi, sehingga menciptakan lingkungan yang menantang di mana perbedaan atau keputusan yang adil dapat dibuat melalui proses demokrasi. Mantan kepala desa, yang dikenal sebagai Durian Cacao "H," bersama dengan mantan patih "I," yang terutama merupakan cucu luar patih Lamo, telah diduga terlibat dalam kegiatan ilegal menjual sumber daya berharga dari hutan Talang Mamak,

menimbulkan kekhawatiran signifikan tentang tata kelola etika dan pelestarian lingkungan. Situasi ini tidak hanya menyoroti kompleksitas dinamika kekuasaan dalam masyarakat tetapi juga mendorong wacana yang lebih luas tentang implikasi tindakan tersebut untuk integritas sosial dan keberlanjutan ekologis di wilayah tersebut.

e. Faktor Eksternal Masyarakat Adat

Banyak contoh yang dapat diamati yang bersifat paradoks dan dianggap berdampak buruk terhadap penduduk asli yang tinggal di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: (1) Rancangan Peraturan Pemerintah Hutan Rakyat (RPPHR) di Papua, yang secara terang-terangan diakui sebagai bertentangan langsung dengan standar HAM Internasional yang ditetapkan oleh Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, sehingga menempatkan masyarakat adat Papua dalam prekaria posisi genting. RPPHR tampaknya kurang selaras, baik dalam esensi maupun semangatnya, dengan ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18B ayat 2, dan Pasal 28I ayat 3, sebagaimana diubah pada tahun 2000; (2) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang secara eksplisit menyatakan bahwa “hutan asli terletak atau terletak di dalam hutan negara,” sehingga menimbulkan kekhawatiran yang signifikan mengenai kecukupan undang-undang ini. Jelas bahwa Keputusan No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan gagal memberikan pengakuan menyeluruh dan tegas terhadap hutan asli oleh otoritas pemerintah, yang sangat penting untuk pelestarian dan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan generasi mata uang asing melalui penerapan Hak Kepemilikan Hutan (HPH) untuk tujuan pembangunan, telah mengakibatkan dampak yang merugikan bagi masyarakat adat. Khususnya, Djuweng telah mengidentifikasi tiga sektor utama yang sangat berbahaya bagi penduduk asli Dayak. Pertama, ada isu seputar komunikasi dan penegakan hak yang berkaitan dengan masyarakat adat, khususnya di wilayah Benua,

yang terletak di Ketapang, Kalimantan Barat. Kedua, ada perpindahan sumber mata pencaharian yang mengkhawatirkan yang secara tradisional diandalkan masyarakat lokal untuk rezeki dan stabilitas ekonomi mereka. Terakhir, ada gangguan mendalam terhadap tatanan sosial budaya lokal, yang telah diubah secara signifikan sebagai akibat dari kebijakan dan praktik ini, yang pada akhirnya mengarah pada penurunan kesejahteraan dan integritas budaya masyarakat adat.

Dihadapkan dengan perjuangan yang tak henti-hentinya dan tampaknya tidak dapat diatasi, sangat penting bagi masyarakat adat untuk memulai inisiatif komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesadaran di antara warganya, dengan demikian memastikan bahwa perjuangan yang sedang berlangsung ini diakui dan dipahami sebagai upaya kolektif, yang melampaui kepentingan beberapa elit terpilih yang sering mengklaim mewakili penduduk asli.

Pengamatan yang diambil dari berbagai negara berkembang di seluruh benua Asia mengungkapkan bahwa negara-negara ini sering dipandang bukan sebagai mitra kolaboratif, melainkan sebagai sumber perselisihan dan perselisihan bagi masyarakat adat, yang mengarah pada dinamika kompleks yang menghambat kemajuan bersama. Sarjana terkemuka Appadurai mengartikulasikan perspektif bahwa negara gagal bertindak sebagai lembaga yang sah yang mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat; sebaliknya, sering mengabaikan segudang ambisi pembangunan yang muncul dari dalam komunitas ini. Di jantung masalah mendesak yang dihadapi oleh kelompok-kelompok adat terletak perampasan sistemik hak-hak ekonomi dan budaya yang dilakukan oleh negara, yang menghasilkan perpecahan yang mencolok di mana beberapa warga negara dapat membayangkan dan bercita-cita menuju masa depan yang lebih sejahtera, sementara yang lain tetap terjatuh dalam siklus penindasan sementara dan pencabutan hak. Kenyataan yang meresahkan ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran dan

menumbuhkan solidaritas di antara semua anggota penduduk asli, memberdayakan mereka untuk secara kolektif mengadvokasi hak dan kepentingan mereka. Pada akhirnya, perjalanan menuju pencapaian kesetaraan dan keadilan bagi masyarakat adat bergantung pada kemampuan mereka untuk bersatu dan menghadapi tantangan ini sebagai kekuatan kohesif, sehingga mengubah perjuangan mereka menjadi gerakan kuat untuk perubahan.

f. Isu Krusial terkait Masyarakat Adat

Keyakinan lama bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas kemunduran dan penurunan populasi asli pada dasarnya cacat dan salah informasi. Pada kenyataannya, ada banyak faktor internal yang melekat dalam masyarakat adat itu sendiri yang berkontribusi pada rasa kerentanan dan ketidakberdayaan mereka, yang mungkin termasuk, tetapi tidak terbatas pada: (1) Kurangnya kerangka organisasi yang kuat dan struktur tata kelola yang penting untuk manajemen masyarakat yang efektif; (2) Jarang munculnya kepemimpinan yang kuat dan karismatik yang diterima secara universal dan dianut oleh semua faksi dalam masyarakat; (3) Komitmen yang tidak konsisten dan seringkali lemah untuk mengadvokasi untuk kepentingan masyarakat adat, yang merusak kekuatan kolektif mereka; (4) Kerentanan terhadap tekanan eksternal yang diberikan oleh kepentingan keuangan lokal, nasional, regional, dan bahkan global yang berusaha untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada tanpa memperhatikan hak-hak adat; dan (5) Tidak adanya pengaruh yang cukup untuk memaksa badan-badan pemerintah daerah untuk memberlakukan peraturan, seperti Perda, yang memprioritaskan adat istiadat dan hak-hak penduduk asli. Masalah multifaset ini menghadirkan tantangan signifikan yang memerlukan pendekatan terpadu dan komprehensif di seluruh nusantara untuk mengatasinya secara efektif. Upaya yang sejauh ini dicirikan sebagai terlokalisasi, sporadis, dan kurang fokus harus mulai berkembang menjadi inisiatif yang lebih kohesif dan bertarget. Banyak organisasi

non-pemerintah (LSM) dan lembaga yang berafiliasi dengan masyarakat adat telah sering menghadapi hambatan yang menghambat kemampuan mereka untuk berhasil dalam mengadvokasi hak-hak dan pengakuan penduduk asli dalam skala nasional. Kesulitan ini mungkin berasal dari fakta bahwa keterlibatan berbagai institusi secara tidak sengaja dapat menumbuhkan perpecahan dan perselisihan di antara kelompok-kelompok adat daripada mempromosikan persatuan dan tindakan kolektif. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa pemerintah, khususnya pemerintah daerah (Pemda), harus dipandang sebagai sekutu yang diperlukan yang harus dilibatkan melalui pendekatan yang terdefinisi dengan baik dan strategis, seperti dialog terbuka dan proses musyawarah. Selain itu, sangat penting bagi masyarakat adat untuk membangun agenda yang stabil dan berkelanjutan, di samping jaringan yang kuat, untuk secara efektif mengejar dan mewujudkan tujuan mereka dengan cara yang terorganisir dan berdampak.

2. Teori Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

2.1. Pengakuan dan Perkembangan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

a. Pengertian Masyarakat Hukum Adat Menurut Teori

Penunjukan masyarakat hukum adat pada dasarnya diakui sebagai istilah bawaan, terutama karena penggabungan formalnya dalam banyak kerangka legislatif, yang terutama mencakup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA), Undang-Undang No. 41 tahun 1999. Di ranah wacana akademis, khususnya di antara para ahli yang mengkhususkan diri dalam hukum adat, terminologi masyarakat hukum adat sering digunakan, sedangkan kelompok yang tidak beroperasi dalam kerangka

hukum tetapi terlibat dalam dialog tentang perjanjian internasional biasanya lebih memilih menunjukan masyarakat adat secara eksklusif.⁷

Istilah “masyarakat adat” berfungsi sebagai terminologi yang paling tepat dan diterima secara luas untuk menunjukkan kelompok-kelompok yang termasuk dalam kategori ini. Beberapa perjanjian internasional telah mengadopsi terminologi ini, termasuk Konvensi Organisasi Buruh Internasional Mengenai Masyarakat Adat dan Suku di Negara-negara Merdeka, yang didirikan pada tahun 1989, Deklarasi CARIOCA tentang Hak-hak Masyarakat Adat yang dirumuskan pada tahun 1992, Deklarasi Bumi Rio de Janeiro pada tahun yang sama, dan Deklarasi Hak-hak Masyarakat Suku Adat Asia yang dibuat di Chiang Mai pada tahun 1993, bersama dengan Deklarasi dan Program Aksi Wina yang diartikulasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Dunia Konferensi Hak Asasi Manusia pada tahun 1993. Dalam wacana kontemporer, istilah “masyarakat adat” telah memperoleh legitimasi lebih lanjut dan status resmi dengan diundangkan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat pada tahun 2007, yang menggarisbawahi pentingnya mengakui hak dan status komunitas ini dalam skala global.

Banyak pendapat akademis menganjurkan perbedaan yang jelas untuk dibuat antara istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat, menunjukkan bahwa setiap istilah merangkum aspek identitas dan status hukum yang berbeda. Istilah masyarakat adat umumnya dipahami sebagai referensi kolektif untuk masyarakat tertentu yang dicirikan oleh atribut unik dan praktik budaya, sedangkan istilah masyarakat hukum adat beroperasi dalam kerangka hukum yang lebih teknis, menunjuk sekelompok individu yang tinggal di wilayah geografis tertentu (ulayat) yang dicirikan oleh habitat dan lingkungan hidup yang berbeda, memiliki sumber

⁷ Taqwaddin, Pengakuan Atas Pengelolaan Hukum Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Aceh, Disertasi Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara, 2010, hal 36.

daya, dan memiliki pemimpin mapan yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan - baik eksternal maupun internal - masyarakat, bersama dengan aturan kodifikasi yang mengatur struktur hukum dan administrasi mereka. Dalam konteks ini, masyarakat adat sering disamakan maknanya dengan konsep masyarakat hukum adat, suatu korelasi yang sering diamati dalam teks-teks legislatif dan diskusi hukum.

Di seluruh provinsi Indonesia yang beragam, terdapat banyak masyarakat hukum adat, masing-masing menunjukkan karakteristik unik yang telah bertahan selama berabad-abad, mencerminkan kekayaan permadani warisan adat. Komunitas adat ini terstruktur sebagai entitas kohesif, berfungsi sebagai unit yang menempati lokasi geografis tertentu, dipimpin oleh para pemimpin adat yang menjunjung tinggi tradisi dan pemerintahan, memiliki hukum adat mereka sendiri, dan mengelola aset mereka sendiri, yang dapat mencakup sumber daya berwujud dan tidak berwujud, di samping memiliki hak atas sumber daya alam yang ditemukan di wilayah mereka. Komunitas-komunitas ini menunjukkan kerangka budaya khas yang mengatur organisasi sosial mereka dan dicirikan oleh hubungan mendalam dengan tanah yang mereka huni dan sumber daya alam yang mereka gunakan dan bergantung pada. Masyarakat hukum adat dengan demikian dikonseptualisasikan sebagai kolektif individu yang terikat bersama oleh kepatuhan mereka pada kerangka hukum adat bersama, mengidentifikasi diri mereka sebagai warga negara bersama dari suatu komunitas karena tempat tinggal bersama (*territorial*) atau garis keturunan bersama (*genealogis*) mereka, menggarisbawahi hubungan rumit antara tanah, identitas, dan pengakuan hukum dalam kelompok-kelompok ini.

Cornelius van Vollenhoven dapat dikreditkan sebagai intelektual perintis yang pertama kali mengartikulasikan gagasan masyarakat hukum adat, dengan demikian meletakkan dasar penting untuk wacana selanjutnya di bidang ini. Mengikuti jejak

intelektual van Vollenhoven, Ter Haar, yang tidak hanya seorang murid yang sungguh-sungguh tetapi juga seorang sarjana yang cerdas dalam haknya sendiri, menyelidiki seluk-beluk konsep masyarakat hukum adat dengan kedalaman dan wawasan yang luar biasa. Ter Haar kemudian mengemukakan gagasan bahwa masyarakat hukum adat mewakili kolektif individu yang tidak hanya terorganisir tetapi juga menempati wilayah geografis tertentu, memiliki sistem otoritas mereka sendiri, dan mempertahankan kekayaan mereka, yang dimanifestasikan dalam bentuk berwujud dan tidak berwujud. Dalam struktur sosial ini, setiap anggota mengalami keberadaan mereka di dalam komunitas sebagai sesuatu yang secara inheren alami, dan penting untuk dicatat bahwa tidak ada individu dalam unit kohesif ini yang memiliki keinginan atau kecenderungan untuk memutuskan hubungan yang telah dipupuk dari waktu ke waktu, mereka juga tidak merenungkan prospek untuk melepaskan diri secara permanen dari ikatan ini.

Sejalan dengan perspektif ini, Hazairin mengartikulasikan bahwa masyarakat hukum adat adalah unit kompleks organisasi sosial yang memiliki kemampuan inheren untuk berfungsi secara mandiri, ditandai dengan kerangka hukum yang menyatukan, badan pemerintahan yang kohesif, dan konteks lingkungan bersama yang didasarkan pada hak kolektif atas sumber daya tanah dan air yang tersedia untuk semua anggota masyarakat. Selain itu, para pemimpin masyarakat adat, yang merupakan peserta aktif dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), telah mengartikulasikan definisi mereka tentang masyarakat hukum adat sebagai kolektif individu yang saling berhubungan melalui kepatuhan mereka pada tatanan hukum adat, sehingga berfungsi sebagai warga negara dalam komunitas hukum, hubungan yang dibina oleh tempat tinggal bersama mereka atau garis keturunan bersama mereka.

Lebih lanjut, Soepomo menjelaskan bahwa selama orasinya pada tanggal 2 Oktober tahun 1901, van Vollenhoven menegaskan gagasan penting bahwa memahami hukum memerlukan penyelidikan menyeluruh ke dalam faktor-faktor temporal, spasial, dan kontekstual yang membentuk karakteristik dan komposisi komunitas hukum di mana penduduk yang diatur oleh undang-undang tersebut beroperasi setiap hari. Berdasarkan pernyataan mendasar ini, Soepomo menawarkan interpretasinya sendiri, berpendapat bahwa analisis konstituen suatu komunitas harus menghindari kerangka dogmatis apa pun dan sebaliknya berakar pada pengalaman hidup otentik dari masyarakat yang sedang diperiksa. Dari argumen yang diajukan oleh van Vollenhoven dan Soepomo, menjadi jelas bahwa struktur masyarakat yang menumbuhkan karakteristik unik hukum adat secara tepat digambarkan sebagai “Komunitas Hukum Adat” (*Adatrechts Gemeenschappen*), yang berfungsi sebagai pilar dasar dari tradisi hukum ini.

Komposisi struktural masyarakat hukum, khususnya yang mewujudkan prinsip-prinsip hukum adat, jelas ditandai oleh hubungan anggotanya yang dipengaruhi oleh faktor teritorial dan silsilah. Ahli hukum dari Hindia Belanda telah mendefinisikan masyarakat hukum, atau komunitas hukum teritorial, sebagai entitas yang stabil dan terorganisir, di mana anggota komunitas ini diharuskan untuk mendiami wilayah tertentu yang ditunjuk untuk pemukiman, yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat tinggal fisik tetapi juga sebagai tempat perlindungan spiritual di mana roh leluhur dihormati. Dari sudut pandang silsilah, masyarakat atau serikat hukum dikonseptualisasikan sebagai unit kohesif yang terdiri dari individu-individu yang memiliki nenek moyang yang sama, baik diturunkan secara langsung atau terkait melalui perkawinan campur atau ikatan kekerabatan adat yang mapan, sehingga memperkuat jaringan rumit hubungan yang menjadi ciri komunitas tersebut.

b. Pengertian Masyarakat Hukum Adat Menurut Perundang-undangan.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kehadiran masyarakat adat di Indonesia telah menjadi fenomena konstan dan abadi yang membentang kembali ke awal peradaban manusia, bertahan hingga era kontemporer. Akibatnya, sepanjang lintasan sejarah bangsa Indonesia, masyarakat yang dibangun di sekitar hukum adat telah berkembang menjadi entitas yang kohesif dan bersatu yang mewakili aspek penting dari kerangka budaya dan hukum negara. Dalam konteks konstitusi Indonesia, sejumlah besar istilah digunakan untuk menunjukkan konsep persatuan di antara komunitas hukum adat, termasuk frasa seperti masyarakat adat, kesatuan masyarakat hukum adat, dan masyarakat tradisional, yang semuanya mampu digunakan secara bersamaan atau dapat dipertukarkan tergantung pada konteks di mana mereka digunakan.

Proposisi yang mengadvokasi pengakuan konstitusional atas keberadaan dan pentingnya hukum adat terutama diartikulasikan oleh tokoh-tokoh terkemuka seperti Soepomo dan Moehammad Yamin selama sesi musyawarah BPUPKI dan PPKI, yang berlangsung pada periode formatif seputar pembentukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan hari-hari awal kemerdekaan Indonesia. Meskipun benar bahwa anggota majelis lainnya tidak memberikan kerangka teoritis yang jelas dan eksplisit mengenai peran dan posisi hukum adat dalam republik yang sedang dibayangkan, Moehammad Yaminlah yang menegaskan dengan kuat bahwa penduduk Indonesia memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk secara efektif mengelola pemerintahan tanah yang telah dihuni selama ribuan tahun. Meskipun dia tidak menguraikan secara rinci implikasi dari pernyataannya, dia hanya mengemukakan bahwa keberadaan komunitas hukum adat yang beragam dapat, sebagian, berfungsi sebagai dasar bagi konsep representasi dalam struktur pemerintahan. Dengan demikian, orang dapat menyimpulkan secara wajar bahwa

komunitas hukum adat ini dapat dengan sangat baik membentuk dasar di mana perwakilan dalam pemerintahan republik dapat didirikan. Sementara itu, Soepomo, yang pemahamannya berakar pada gagasan negara integralistik, mengartikulasikan perspektifnya dengan menyatakan bahwa: “Jika kita ingin mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan kekhasan sifat dan pola masyarakat Indonesia, maka negara kita harus didasarkan pada keadaan pikiran yang integralistik, sebuah negara yang bersatu dengan semua rakyatnya, yang mengatasi semua perpecahannya di bidang apa pun”.

Dalam menguraikan lebih lanjut tentang komposisi dan struktur rumit dari badan pemerintahan, Soepomo mengartikulasikan gagasan bahwa sangat penting untuk mengakui dan memperingati hak asal yang ada di daerah-daerah yang dianggap istimewa, yang penting dalam konteks sejarah dan budaya. Secara khusus, daerah-daerah terhormat ini termasuk di antara wilayah kerajaan paling awal, disebut sebagai kooti, tidak hanya di pulau Jawa tetapi juga di daerah di luar pantainya, dan diakui dalam bahasa Belanda sebagai *zelfbesturendelanschapen*. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa daerah-daerah yang lebih kecil, yang mempertahankan komposisi demografis asli penduduknya, seperti berbagai desa yang terletak di seluruh Jawa, nagari yang lazim di Minangkabau, serta dusun dan klan yang ditemukan di Palembang, huta dan kuria yang ada di Tapanuli, dan gampong yang terletak di Aceh, memerlukan tingkat rasa hormat yang dimanifestasikan melalui pelestarian dan peningkatan komposisi demografis dan budaya asli mereka.

Dalam pemeriksaan yang lebih langsung terhadap kerangka hukum, penting untuk dicatat bahwa pembelaan eksplisit dan pengakuan komunitas hukum adat tidak secara terang-terangan diabadikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun fakta bahwa keberadaan komunitas semacam itu secara implisit diakui dalam pasal tertentu dari dokumen tersebut. Modifikasi legislatif yang diperkenalkan

oleh amandemen kedua Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, bersamaan dengan pembentukan pasal khusus yang membahas masyarakat hukum adat, berfungsi untuk menyoroti dan menegaskan keberadaan dan signifikansi masyarakat hukum adat dalam konteks hukum yang lebih luas. Secara khusus, Pasal 18B, ayat (2), menggambarkan keberadaan masyarakat hukum adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana ditegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. sedangkan Pasal 28I, ayat (3), menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Situasi khusus ini menandakan pengakuan dan penghargaan yang dipegang negara atas keberadaan masyarakat yang mematuhi hukum adat yang berkelanjutan, asalkan komunitas-komunitas tersebut memenuhi total empat persyaratan yuridis khusus yang penting untuk pengakuan mereka. Pertama, sangat penting bahwa komunitas hukum adat ini terus eksis dengan cara yang berkelanjutan dan relevan secara budaya, memastikan kelangsungan hidup mereka sebagai bagian integral dari tatanan masyarakat. Kedua, sangat penting bahwa komunitas-komunitas ini menyelaraskan diri dengan dinamika masyarakat kontemporer yang berkembang dan kemajuan dalam peradaban, dengan demikian menunjukkan kemampuan beradaptasi dan relevansi mereka dalam dunia yang berubah dengan cepat. Ketiga, praktek-praktek hukum adat ini harus konsisten dengan prinsip-prinsip yang mendasari negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga memperkuat persatuan dan koherensi nasional di antara praktik budaya yang beragam. Terakhir, perlu bahwa komunitas-komunitas ini beroperasi dalam kerangka kerja yang secara

eksplisit diatur oleh ketentuan legislatif, memastikan bahwa praktik mereka tidak hanya diakui tetapi juga diformalkan melalui undang-undang hukum. Mengingat bahwa keempat kondisi esensial ini secara eksplisit diabadikan dalam kerangka Undang-Undang Dasar, adalah tepat untuk mengkategorikan keempatnya sebagai persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi untuk legitimasi komunitas hukum adat. Akibatnya, interaksi dari persyaratan ini berfungsi untuk menegaskan integritas negara dan identitas budaya yang beragam yang ada dalam yurisdiksinya, sehingga mendorong koeksistensi yang harmonis. Pengakuan komunitas semacam itu bukan hanya masalah formalitas hukum tetapi juga cerminan komitmen negara untuk melestarikan keragaman budaya sambil mematuhi mandat konstitusional. Pada akhirnya, kerangka kerja ini menggarisbawahi keseimbangan halus yang harus dijaga antara pelestarian praktik tradisional dan imperatif pemerintahan modern dalam konteks hukum Indonesia yang lebih luas.

2). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

UUPA, yang merupakan singkatan dari Undang-Undang Pokok Agraria, muncul sebagai kerangka hukum nasional yang komprehensif yang dirancang khusus untuk mengatasi dan menyelesaikan kompleksitas yang terkait dengan dualisme hukum yang ada dalam ranah hukum pertanahan nasional. Dualisme hukum ini terutama mengacu pada koeksistensi tanah yang diatur oleh hukum adat bersama yang diperoleh di bawah ketentuan hukum formal, sehingga menciptakan situasi yang memerlukan resolusi sistematis untuk memastikan kejelasan dan koherensi dalam lanskap hukum. Akibatnya, kita dapat menegaskan bahwa UUPA berfungsi sebagai pilar dasar, merangkum prinsip-prinsip dan ketentuan penting yang mengakui dan memvalidasi keberadaan komunitas yang diatur oleh hukum adat, dengan demikian mengakui hak dan hak unik mereka dalam sistem hukum yang lebih luas. Selanjutnya, UUPA secara

fundamental dibentuk untuk memfasilitasi pelaksanaan efektif Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial dan pembagian hak atas tanah yang adil di antara masyarakat.

Sangat penting untuk dicatat bahwa UUPA tidak secara eksplisit bertujuan untuk mengatur atau merusak keberadaan masyarakat hukum adat; melainkan, ia berusaha untuk mengintegrasikan masyarakat adat ini dalam kerangka nasional. Teks hukum mengacu pada perkumpulan hukum adat terutama untuk menegaskan status mereka sebagai subjek yang sah yang berhak menerima kekuasaan yang diberikan oleh Negara, memungkinkan mereka untuk menggunakan hak kontrol negara sementara juga mempertahankan hak mereka untuk mengajukan banding dalam hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan hak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk diuraikan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah berikutnya, sehingga memastikan bahwa hak-hak komunitas ini dilindungi dan diakui secara memadai dalam sistem hukum.⁸

Kerangka konseptual ini, di samping ketentuan UUPA, mengakui keberadaan komunitas hukum adat sebagai entitas sah yang diberkahi dengan hak peninjauan, sehingga membangun hubungan timbal balik antara subjek dan objek dalam paradigma hukum ini. Sangat penting untuk mengakui bahwa hak banding, yang berfungsi sebagai objek dalam kerangka hukum ini, tidak dapat dilaksanakan secara efektif tanpa keberadaan dan pengakuan yang sesuai dari komunitas hukum adat yang berfungsi sebagai subjek, dengan demikian menekankan sifat saling bergantung dari konstruksi hukum ini.⁹

⁸ Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

⁹ Ricardo Simarmata, *Op.Cit.*, hlm. 57

Sejalan dengan kerangka hukum menyeluruh yang diberikan oleh UUPA, definisi terbaru masyarakat hukum adat dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) No. 14 tahun 2024 yang menyatakan bahwa *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat*. Peraturan ini, yang menguraikan tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, secara tegas mendefinisikan masyarakat adat sebagai kelompok individu yang terikat bersama oleh tatanan hukum adat mereka. Pengikatan ini terjadi secara inheren terkait dengan tempat tinggal bersama atau keturunan mereka, sehingga memperkuat hubungan rumit antara tanah, identitas, dan pengakuan hukum dalam konteks hukum Indonesia.¹⁰

3). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Selain prinsip-prinsip yang diuraikan dalam UUPA, penting untuk mengakui bahwa pengakuan dan pengakuan masyarakat hukum adat telah dikodifikasikan sebagaimana mestinya dalam Pasal 67, ayat (1), Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengartikulasikan bahwa keberadaan komunitas hukum adat tersebut, dalam praktiknya, harus memenuhi beberapa elemen penting: ¹¹

- a) Pertama, masyarakat harus mempertahankan strukturnya dalam bentuk paguyuban, yang merupakan jenis *rechtsgemeenschap* yang dicirikan oleh hubungan sosial yang secara inheren komunal;

¹⁰ Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, Op.Cit., hlm. 33.

¹¹ Ibid.

- b) Kedua, ada lembaga formal yang berfungsi sebagai aparat untuk tata kelola dan pemeliharaan keberadaannya dalam kerangka hukum yang lebih luas;
- c) Ketiga, harus ada wilayah geografis yang jelas yang secara eksklusif diatur oleh hukum adat;
- d) Keempat, masyarakat harus mematuhi aturan dan instrumen hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum adat, yang terus dihormati dan diikuti oleh anggota masyarakat;
- e) Terakhir, masyarakat terlibat dalam pemanenan hasil hutan yang berkelanjutan dari kawasan hutan yang berdekatan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan subsisten sehari-hari mereka.

Peraturan daerah, yang biasa disebut sebagai Perda, dirumuskan dengan cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting, yang meliputi temuan komprehensif yang diperoleh dari penelitian ekstensif yang dilakukan oleh para ahli hukum adat yang terhormat, aspirasi dan keinginan tulus dari penduduk setempat, serta suara berpengaruh dari para pemimpin masyarakat adat yang aktif dan hadir di bidang tertentu yang sedang dibahas, di samping keterlibatan lembaga terkait lainnya atau pemangku kepentingan yang memainkan peran penting dalam proses ini. Namun, terlepas dari upaya yang bermaksud baik ini, kenyataan yang dihadapi di lapangan menghadirkan banyak tantangan dan hambatan berat yang menghambat kelancaran implementasi peraturan ini. Proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) mengharuskan menavigasi melalui serangkaian mekanisme yang rumit dan berbelit-belit, yang selalu memperpanjang durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan peraturan tersebut, terutama karena melibatkan penelitian menyeluruh yang dilakukan oleh tim terintegrasi yang beroperasi di bawah kerangka anggaran terbatas. Akibatnya, muncul kebutuhan mendesak untuk terobosan hukum yang signifikan yang memiliki kapasitas untuk mempercepat penerbitan Perda

dengan cara yang ekonomis dan efisien, sehingga memastikan bahwa biaya yang terkait dengan proses ini tetap dapat dikelola dan dapat ditegakkan. Keputusan progresif yang dibuat oleh Menteri Kehutanan, yang mengambil langkah terpuji dengan mengeluarkan Surat Edaran No. S.75/Forest/2004 pada tanggal 12 Maret 2004, memang layak mendapat pujian dan pengakuan atas pendekatannya yang berpikiran maju. Untuk lebih meningkatkan efektivitas inisiatif ini, menjadi penting untuk melakukan penyempurnaan Surat Edaran, memastikan bahwa pengakuan dan pengakuan masyarakat hukum adat dapat dicapai secara memuaskan melalui pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten, terutama dalam kasus-kasus di mana wilayah tersebut terbatas dalam batas-batas satu kabupaten. Penyempurnaan Surat Edaran ini tidak diragukan lagi akan berfungsi untuk mempercepat proses pengakuan formal komunitas hukum adat serta memfasilitasi pembentukan hutan adat.

Dalam konteks kontemporer era reformasi, perlu dicatat bahwa kebijakan pembangunan hutan yang diperjuangkan oleh pemerintah semakin condong ke kepentingan penduduk asli yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, bersama komunitas lokal lainnya yang berada di lokasi serupa. Penyelarasan kepentingan ini melampaui pengakuan belaka, karena secara aktif mencakup penyediaan akses yang adil bagi masyarakat ini untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan untuk kesejahteraan dan rezeki ekonomi mereka sendiri. Inisiatif semacam itu pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan penduduk lokal yang tinggal di dekat daerah berhutan dengan kepentingan yang lebih luas dari penduduk Indonesia pada umumnya, sebagai pengakuan atas fakta bahwa Indonesia beroperasi sebagai negara kesatuan. Cita-cita kemakmuran yang menyeluruh dibayangkan untuk mencakup semua orang Indonesia, sebuah tujuan yang dapat diwujudkan melalui berbagai cara, salah satunya adalah pengelolaan dan

pemanfaatan hutan yang efektif, yang dianggap sebagai modal dasar penting untuk pembangunan berkelanjutan.

Model kebijakan yang dirujuk dalam konteks ini mencakup berbagai kerangka kerja, termasuk hutan desa, hutan masyarakat, hutan tanaman rakyat, dan berbagai bentuk kemitraan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini merupakan manifestasi nyata dari misi yang diartikulasikan dalam kebijakan pengembangan kehutanan yang lebih luas, yang didasarkan pada beberapa tujuan utama: pertama, untuk menciptakan peluang bagi individu untuk terlibat dalam upaya produktif, mengamankan lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan tingkat pendapatan mereka; kedua, untuk menambah pendapatan pemerintah dengan cara yang mendukung kelangsungan upaya pembangunan dan distribusi sumber daya yang adil; dan ketiga, untuk mengoptimalkan berbagai fungsi hutan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan, yang mencakup peran produksi dan perlindungan untuk menghasilkan manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dengan hak otoritatif untuk memerintah negara, yang pada dasarnya berakar pada prinsip Negara Kesatuan sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menjadi jelas bahwa Hutan Adat yang dikelola dengan cermat oleh masyarakat adat, pada kenyataannya, diintegrasikan ke dalam klasifikasi Hutan Negara yang lebih luas. Integrasi ini secara inheren merupakan konsekuensi langsung dari hak menyeluruh negara untuk memerintah, yang merupakan aspek dasar pemerintahan; namun, penting untuk dicatat bahwa asimilasi Hutan Adat ke dalam kategori Hutan Negara tidak, dengan cara apa pun, meniadakan atau mengurangi hak-hak yang melekat pada penduduk asli, asalkan komunitas-komunitas ini terus ada dan keberadaan mereka diakui dan dihormati dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. Akibatnya, ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan dalam UUPA, bersama dengan Undang-Undang No. 41 tahun 1999, berdiri teguh dan tidak dapat ditantang secara efektif, karena kedua tindakan legislatif ini beroperasi dengan cara yang saling menguntungkan untuk memfasilitasi pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat dalam kapasitas mereka untuk mengelola dan menata hutan adat mereka.

Mengingat hak dan tanggung jawab yang disebutkan di atas, diantisipasi bahwa pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat akan dilakukan secara mahir dan bahwa hutan-hutan ini akan dimanfaatkan secara berkelanjutan yang sejalan dengan kebijaksanaan dan praktik lokal. Kelangsungan peraturan yang berkaitan dengan hutan desa telah secara sistematis diartikulasikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007, yang membahas Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, di samping ketentuan tentang Pemanfaatan Hutan sebagaimana dirinci dalam Pasal 84 hingga 91. Dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh PP No. 6 tahun 2007, beberapa aspek kunci diatur dengan cermat: Pertama dan terutama, tujuan utama penunjukan hutan desa adalah untuk memberdayakan masyarakat desa setempat dan meningkatkan kapasitas mereka untuk pemerintahan sendiri; kedua, area spesifik yang ditetapkan sebagai hutan desa meliputi kawasan hutan produksi maupun kawasan hutan lindung untuk memastikan pendekatan pengelolaan sumber daya yang seimbang; dan ketiga, wewenang untuk menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas inisiatif ini diberikan kepada Menteri Kehutanan, yang bertindak setelah menerima proposal resmi dari masing-masing Bupati atau Walikota. Hak-hak yang diberikan kepada masyarakat ini termasuk hak eksplisit untuk mengelola hutan desa yang ditunjuk, yang dicirikan sebagai hak yang tidak dapat dipindahtangankan yang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana pengelolaan hutan yang terdefinisi dengan baik, semua sambil mematuhi prinsip-

prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan yang memprioritaskan keseimbangan ekologis dan keterlibatan masyarakat.

Setelah mempertimbangkan dengan cermat ketentuan dan peraturan mengenai sumber daya hutan yang terletak di desa tersebut, menjadi semakin jelas bahwa sistem pengelolaan hutan desa dibebani dengan serangkaian kewajiban yang tidak hanya harus diakui tetapi juga secara aktif dipenuhi oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mengawasi aset alam tersebut. Pengenaan tanggung jawab ini berpotensi secara signifikan menghalangi dan melemahkan inisiatif yang bertujuan memberdayakan masyarakat lokal melalui pemanfaatan hutan desa secara berkelanjutan. Akibatnya, menjadi penting untuk mengadvokasi penyederhanaan dan perampingan kewajiban yang dikenakan pada mereka yang mengelola hutan desa, sehingga memfasilitasi pendekatan yang lebih efektif untuk pengelolaan sumber daya. Kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan dan pengelolaan hutan desa yang berkelanjutan menghadirkan banyak keuntungan yang dapat disebutkan, dengan setidaknya tujuh manfaat berbeda yang mudah diidentifikasi, yang memerlukan pemeriksaan dan pertimbangan menyeluruh. Pertama dan terutama, prosedur penentuan pembentukan hutan desa dapat dipercepat secara signifikan, karena didasarkan semata-mata atas rekomendasi yang diajukan oleh Bupati dan kemudian diajukan langsung kepada Menteri, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk langkah perantara melewati peraturan daerah (Perda), yang sering diperlukan dalam pengakuan masyarakat hukum adat. Selain itu, prosedur pengawasan digambarkan dengan jelas, memastikan bahwa mereka benar-benar berada dalam lingkup lembaga desa yang mapan, yang bertugas memantau dan mengatur kegiatan pengelolaan hutan. Selanjutnya, penggambaran kawasan hutan milik desa secara jelas diartikulasikan sesuai dengan proposal yang dibuat oleh Bupati, meninggalkan sedikit ambiguitas mengenai batas wilayah dan tata kelola.

Saat ini, kerangka kerja yang mengatur masyarakat hukum adat pada dasarnya didasarkan pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah menyeluruh yang berlaku di yurisdiksi. Kerangka peraturan ini telah secara efektif memberikan kepada pemerintah daerah wewenang untuk mengejar dan menerapkan peraturan lokal, yang biasa disebut sebagai Peraturan Daerah (Perda), terutama di wilayah yang menampung komunitas yang diatur oleh hukum adat, dengan demikian mengakui keberadaan hak-hak hukum yang secara inheren terkait dengan komunitas-komunitas ini. Akibatnya, diantisipasi bahwa badan-badan pemerintah daerah akan berusaha untuk menumbuhkan lingkungan demokrasi yang kondusif bagi perkembangan kebebasan sipil, karena prinsip-prinsip demokrasi secara inheren memerlukan dasar kepastian hukum dan prediktabilitas. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dipaksa untuk mengembangkan kompetensi yang diperlukan yang memungkinkan mereka merancang instrumen hukum yang secara efektif dapat meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan asli yang berkelanjutan, sehingga memastikan bahwa sumber daya vital ini dapat dilestarikan untuk kepentingan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka secara keseluruhan, sebagaimana diartikulasikan oleh Riyanto. Pemeriksaan komprehensif dan penyelidikan menyeluruh terhadap status dan hak-hak masyarakat adat harus dilakukan, didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang struktur sosial rumit yang menjadi ciri masyarakat hukum adat, yang, pada dasarnya, mendasari kriteria operasional dan prasyarat untuk mengakui hak-hak penasihat bagi individu yang terlibat dalam penentuan keberadaan komunitas hukum adat di samping hak hukum yang melekat mereka untuk menasihati. Proses ini harus berusaha untuk memberantas sikap legalistik dan terlalu formalistik yang dapat menghambat keterlibatan dan pemahaman yang tulus, sebagaimana dicatat oleh Sumardjono. Salah satu pendekatan metodologis yang sangat relevan yang dapat digunakan

sebagai kerangka panduan dalam implementasi undang-undang hukum yang ada adalah pendekatan partisipatif, yang secara fundamental menekankan pentingnya keterlibatan kolaboratif antara entitas pemerintah, anggota masyarakat, dan Organisasi Non-Pemerintah di semua tahap pengembangan kebijakan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Ada dua hal pokok tentang masyarakat hukum adat yang tertuang dalam Undang-Undang ini, yaitu: *Pertama*, bahwa negara menguasai sumber daya hutan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan ini tidak dalam arti kepemilikan, akan tetapi sejumlah kewenangan termasuk untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk beraktivitas di bidang kehutanan. Konsekuensi dari hak menguasai negara adalah dimasukkannya hutan adat (hutan yang dikuasai oleh masyarakat adat) menjadi hutan negara. Sehingga, ruang lingkup hutan negara tidak hanya hutan yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut UUPA, tetapi juga mencakup hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat atau yang biasa disebut dengan hutan adat. *Kedua*, walaupun hutan adat dimasukkan sebagai hutan negara, tidak berarti hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang secara *de facto* masih ada dan diakui keberadaannya yang dikukuhkan lewat peraturan daerah. Hal pengukuhan ini baru bisa terjadi bilamana masyarakat hukum adat itu memenuhi 5 syarat, yakni:

- a) ada paguyuban masyarakatnya (*arechtgemeenschap*);
- b) mempunyai kelembagaan adat dan pemerintahan adatnya;
- c) mempunyai batas wilayah hukum adat yang jelas;
- d) mempunyai perangkat hukum adat dan pranata hukum adatnya, khususnya peradilan adat, yang masih dipatuhi; dan
- e) sedang melakukan aktivitas pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

4). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga puncak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan otoritas kehakiman, yang secara khusus ditugaskan dengan fungsi kritis memantau kepatuhan terhadap konstitusi sambil secara bersamaan terlibat dalam promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh negeri. Konstitusi itu sendiri memiliki makna yang sangat besar dan harus ditegakkan dengan tekun, karena pada dasarnya beroperasi tidak hanya sebagai kerangka politik tetapi juga sebagai cetak biru ekonomi yang menjamin perlindungan dan pelestarian hak asasi manusia setiap individu dan warga negara yang tinggal di dalam batas-batas teritorial negara-bangsa. Fungsi penting Mahkamah Konstitusi terkait erat dengan perannya sebagai penegak hak asasi manusia yang menyeluruh dan komprehensif, memastikan bahwa hak-hak ini bukan hanya konstruksi teoritis tetapi secara aktif ditegakkan dan dihormati dalam praktiknya.¹² Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa konstitusi dirancang untuk menggambarkan dan membatasi kekuasaan yang dimiliki dalam kerangka pemerintahan bangsa, sehingga membentuk mekanisme yang kuat untuk menjaga hak-hak dasar dan kebebasan warga negara, atau hak asasi manusia, dalam cara yang holistik dan luas jangkauannya.

Dalam putusan penting yang diidentifikasi sebagai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, pengadilan memutuskan masalah konstitusional yang signifikan yang melibatkan pemeriksaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diteliti dengan latar belakang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kasus khusus ini diprakarsai oleh koalisi yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Persatuan Masyarakat Hukum Adat

¹² Ibid.

Kuntu Kenegerian, dan Persatuan Masyarakat Hukum Adat Kesepuhan Cisu yang secara kolektif mencari tinjauan yudisial.

Dalam proses pengajuan petisi untuk tes hukum terhadap Hukum Dasar, sangat penting bahwa pemohon terlebih dahulu menetapkan dan mengklarifikasi kedudukan hukum mereka dalam konteks kasus tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta catatan penjelasan yang menyertainya, secara eksplisit dinyatakan bahwa individu atau entitas yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan hukum terkait dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara khusus adalah mereka yang menganggap bahwa hak dan/atau kekuasaan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar telah dilanggar atau dikompromikan dengan cara apa pun.

Beberapa pasal yang menjadi dalil pertimbangan hak konstitusional yang dimiliki pemohon adalah Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2)¹³, Pasal 28D ayat (1)¹⁴, Pasal 28G ayat (1)³⁰, Pasal 28I ayat (3)³¹, dan Pasal 33 ayat (3)³² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo¹⁵nesia Tahun 1945. Selain itu juga terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Kehutanan yang¹⁶ menjadi dasar kerugian hak-hak konstitusional pemohon.¹⁷

¹³ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945)

¹⁴ Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)

¹⁵ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

¹⁶ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisonil dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)

¹⁷ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945)

Berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon dan menurut Mahkamah, Pemohon I adalah badan hukum privat yang peduli memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara potensial dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal Undang-Undang Kehutanan yang dimohonkan pengujian, dan apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memberi pengertian masyarakat hukum adat sebagaimana tertulis dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni “*Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang*”. Norma ini juga terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik.

Satjipto Rahardjo mengartikulasikan kerangka kerja yang terdiri dari empat klausa yuridis khusus yang berfungsi sebagai kriteria penting untuk pengakuan dan keberadaan masyarakat yang diatur oleh hukum adat: ¹⁸

- a) “Sepanjang masih hidup”

¹⁸ Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, Op.Cit., hlm. 97

Ini artinya secara factual masyarakat hukum ada tersebut masih eksis, tampak nyata dalam keseharian mereka dengan adat istiadat, norma dan pranata hukum yang dijabarkan serta mempunyai kelembagaan adatnya yang masih berfungsi untuk mengatur kehidupan komunitas masyarakat adatnya.

b) “Sesuai dengan perkembangan masyarakat”

Masyarakat hukum adat itu dinamis sehingga perubahan dan perkembangan adalah suatu kepastian. Ketentuan ini mensyaratkan perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang positif atau menuju ke arah yang lebih baik; baik untuk masyarakat hukum adat itu sendiri maupun untuk masyarakat di luar komunitas mereka.

c) “Kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Ketentuan ini mensyaratkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) “Diatur dalam undang-undang”

Dalam konteks Indonesia, bangsa yang bangga menjadi masyarakat berbasis hukum, gagasan bahwa semua aspek kehidupan dapat didikte semata-mata oleh undang-undang hukum menimbulkan kekhawatiran yang signifikan; jika setiap aspek kehidupan sehari-hari diturunkan ke interpretasi dan penegakan hukum, maka produktivitas dan dinamisme kehidupan sehari-hari dapat sangat terganggu, karena kerangka hukum yang berusaha mendominasi yurisdiksinya sendiri tanpa terlibat dengan fenomena sosial lain yang berlaku pada dasarnya cacat dan tidak berkelanjutan dalam prakteknya.

c. Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia

Sejak awal peradaban, masalah kepemilikan dan status tanah dalam hierarki sosial telah terus-menerus mempunyai daya pikat yang unik, terkait erat dengan konsep kekuasaan dan otoritas. Seorang raja, misalnya, akan dianggap efektif atau berkembang di masa pemerintahannya jika ia memiliki lahan yang luas, dengan luasnya tanahnya berfungsi sebagai cerminan langsung dari besarnya kekuasaan dan pengaruhnya atas rakyatnya. Demikian pula, kekayaan seorang bangsawan sering diukur oleh areal besar yang dia kendalikan, karena kepemilikan atas hamparan tanah yang luas identik dengan kemakmuran dan kedudukan sosial yang tinggi dalam sistem feodal. Akibatnya, tanah sering menjadi titik fokus bagi ambisi dan aspirasi berbagai rezim atau dinasti yang berkuasa, yang berusaha memperluas kekuasaan teritorial mereka sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka. Sepanjang sejarah, konflik dan perang secara konsisten menghasilkan resolusi di mana faksi yang kalah dipaksa untuk menyerahkan wilayah atau tanah mereka kepada para pemenang, sehingga mengubah lanskap geopolitik dan menggeser keseimbangan kekuasaan demi pihak yang menang. Pengejaran tanah, kekuasaan, dan kekayaan tanpa henti ini telah membentuk lintasan masyarakat, mempengaruhi sistem ekonomi, struktur sosial, dan dinamika politik di seluruh peradaban yang berbeda. Dengan demikian, interaksi antara kepemilikan tanah dan otoritas telah menjadi aspek fundamental dari sejarah manusia, menggarisbawahi hubungan abadi antara wilayah dan kekuasaan yang bertahan hingga hari ini.¹⁹

Dalam masyarakat kontemporer, nilai intrinsik tanah tetap sangat stabil dan tidak berubah. Konsep tanah tetap memiliki nilai yang sangat tinggi karena sifatnya sebagai aset berwujud yang tidak hanya mempertahankan nilai investasi yang stabil tetapi juga

¹⁹ Arvita Hastarini, Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, *Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia*, Jurnal Hukum Sasana, Vol.8, No.2, 2022.

diproyeksikan untuk dihargai lebih lanjut dari waktu ke waktu, sehingga memperkuat statusnya sebagai landasan akumulasi kekayaan. Gagasan abadi tentang kesuksesan yang terkait dengan royalti dan aristokrasi terus berkembang di dunia saat ini, karena individu sering dianggap makmur jika mereka memiliki banyak bidang tanah yang ukurannya luas. Salah satu pendorong signifikan di balik eskalasi nilai tanah adalah fenomena pertumbuhan penduduk, yang berfungsi sebagai katalis mendasar untuk peningkatan permintaan sumber daya lahan. Populasi yang terus berkembang mengharuskan perolehan tanah untuk berbagai tujuan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembangunan perumahan dan komersial, yang pada gilirannya menciptakan permintaan infrastruktur yang tak terpuaskan yang memposisikan tanah sebagai persyaratan penting, yang mengarah pada kesimpulan bahwa penilaian tanah kemungkinan akan terus meningkat selama umat manusia bertahan.

Dalam konteks budaya masyarakat Indonesia, kepemilikan dan status yang dikaitkan dengan tanah dianggap sangat penting, dengan tanah dianggap sebagai berkat ilahi yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Mahakuasa kepada Bangsa Indonesia. Penghormatan terhadap tanah ini sering menyebabkan pengabaian sumber daya alam yang langka lainnya dan kebutuhan dasar manusia, terutama mengenai ketersediaan tempat tinggal dan rezeki. Mengingat pentingnya strategisnya, Negara diberkahi dengan wewenang oleh masyarakat Indonesia untuk merumuskan kebijakan, memberlakukan peraturan, mengawasi praktik pengelolaan, dan melaksanakan pengawasan mengenai pemanfaatan, kepemilikan, dan pelestarian sumber daya darat, yang mencakup tidak hanya tanah tetapi juga air dan kekayaan alam yang dikandungnya. Kerangka hukum ini menggambarkan hubungan antara Negara dan sumber daya vital tanah, air, dan kekayaan alam sambil secara bersamaan membangun hubungan hukum yang ada antara individu dan tindakan

hukum terkait yang terkait dengan sumber daya penting ini. Dengan demikian, tata kelola tanah dan sumber daya terkaitnya mencerminkan interaksi kompleks dimensi hukum, sosial, dan ekonomi yang sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan bangsa.

Otoritas negara untuk mengatur penduduknya secara fundamental diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan maksimal warganya, memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terpenuhi secara memadai. Dalam konteks ini, hak-hak rakyat tidak hanya diakui tetapi benar-benar ditegakkan dan dihormati; lebih jauh lagi, proses penentuan alokasi dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya lahan, dilakukan dengan cara yang secara aktif melibatkan warga negara, sehingga memfasilitasi distribusi manfaat yang adil di antara penduduk. Prinsip ini diabadikan dalam dokumen hukum dasar bangsa, Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya akan disebut sebagai Konstitusi 1945; Konstitusi ini dengan tegas menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk melestarikan, mengelola, dan memanfaatkan tanah, yang dianggap sebagai kebutuhan mendasar bagi semua. Pernyataan ini dirangkum dalam Pasal 33, ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, *“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”* Sangat penting untuk memahami bahwa otoritas negara atas tanah tidak bersifat absolut; melainkan, ia dicirikan oleh kekuatan terbatas yang dimaksudkan untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan sumber daya agraria, seperti tanah, dengan tujuan akhir membina dan meningkatkan kemakmuran rakyat sebagai entitas kolektif.

Selain itu, pentingnya dan kebutuhan tanah tidak hanya berkaitan dengan masyarakat umum tetapi juga sangat penting bagi Masyarakat Hukum Adat Indonesia, yang memiliki hubungan unik dengan tanah mereka. Dua faktor utama berkontribusi

pada peningkatan status tanah dalam konteks masyarakat hukum adat: pertama, tanah dianggap sebagai satu-satunya aset kekayaan abadi yang, terlepas dari keadaan apa pun, akan tetap konstan dan tidak berubah; dan kedua, tanah melayani berbagai fungsi penting dalam komunitas ini. Secara khusus, ia bertindak sebagai tempat tinggal bagi masyarakat, menyediakan rezeki dan mata pencaharian bagi anggotanya, berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi anggota komunitas yang telah meninggal, dan berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi mereka yang menjaga roh leluhur dan warisan budaya suku. Dengan demikian, interkoneksi yang rumit antara tanah, identitas, dan komunitas menggarisbawahi peran penting yang dimainkan tanah dalam kehidupan Masyarakat Adat, lebih lanjut menyoroti perlunya pengelolaan sumber daya vital yang hormat dan adil ini.

Hubungan rumit dan beragam yang ada antara tanah dan manusia dicirikan oleh sifat berbeda yang unik untuk interaksi ini. Justru sifat khas inilah yang menjadi dasar dasar bagi munculnya dan pembentukan hubungan hukum yang mengikat individu ke tanah, sebuah fenomena yang terjadi dalam konteks komunitas yang tidak hanya mengakui tetapi juga secara aktif mempraktikkan hukum adat, yang memiliki akar sejarah yang dalam. Boedi Harsono mengartikulasikan bahwa hukum adat dapat dipahami sebagai kumpulan norma-norma hukum yang komprehensif yang secara kohesif mengatur kehidupan individu dalam masyarakat. Berbeda dengan norma-norma yang dikodifikasi yang ditangkap dalam hukum tertulis, yang secara eksplisit dirumuskan dan diberlakukan oleh otoritas legislatif dalam bentuk undang-undang formal, penting untuk dicatat bahwa prinsip-prinsip hukum adat secara inheren tidak tertulis dan dengan demikian sangat bergantung pada tradisi. Akibatnya, kebiasaan dan praktik yang berlaku dalam masyarakat berfungsi sebagai pedoman penting yang tidak hanya normatif tetapi juga mengikat, yang berarti bahwa setiap individu yang melanggar kebiasaan yang ditetapkan ini dapat menghadapi berbagai sanksi atau

hukuman sebagai akibat dari tindakan mereka. Dalam konteks ini, Soerjono Soekanto, sebagaimana dirujuk oleh Bushar Muhammad, berpendapat bahwa hukum adat merupakan serangkaian adat istiadat yang komprehensif yang, meskipun tidak didokumentasikan secara tertulis, membentuk tatanan masyarakat melalui prinsip-prinsip kesopanan dan norma-norma mapan yang membawa konsekuensi hukum. Proses pembentukan hukum adat dapat dilihat sebagai manifestasi signifikan dari pelebagaan nilai-nilai, tradisi, dan praktik budaya yang penting bagi kohesi dan kesinambungan masyarakat. Dengan demikian, jelas bahwa interaksi antara tanah, kemanusiaan, dan hukum adat berakar kuat dalam etos budaya dan hukum masyarakat, menggarisbawahi pentingnya memahami hubungan ini baik dalam konteks historis maupun kontemporer. Oleh karena itu, pentingnya hukum adat tidak dapat dilebih-lebihkan, karena mewujudkan kebijaksanaan kolektif masyarakat dan berfungsi untuk mengatur perilaku dengan cara yang diterima secara sosial dan konsekuensial secara hukum. Pada akhirnya, eksplorasi hubungan ini mengungkapkan dampak mendalam yang dimiliki praktik adat terhadap lanskap hukum dan kehidupan masyarakat, menekankan perlunya apresiasi bernuansa terhadap peran yang dimainkan norma-norma tidak tertulis ini dalam membentuk interaksi dan tata kelola masyarakat.

Indonesia mengakui dan menegaskan keberadaan masyarakat yang diatur oleh hukum adat, serta hak-hak yang melekat yang dimiliki masyarakat ini, sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam UUD 1945, bersama dengan kerangka legislatif lain yang menggambarkan dan mengatur pengakuan ini. Manifestasi menonjol dari peran penting yang dimainkan oleh hukum adat dalam sistem hukum kita dapat diamati dalam pengakuan formal atas hak untuk mengajukan banding, yang secara eksplisit diartikulasikan dalam Pasal 18B, ayat (2) UUD 1945; pasal khusus ini dengan tegas

menyatakan: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Kesatuan Negara Republik Indonesia yaitu diatur dengan undang-undang.”* Ketentuan ini tidak hanya menyoroti pentingnya komunitas hukum adat ini dalam konteks masyarakat Indonesia yang lebih luas tetapi juga menggarisbawahi perlunya hak tradisional mereka untuk ditegakkan dan dihormati, asalkan mereka tetap relevan dan selaras dengan kemajuan masyarakat kontemporer dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Pokok-Pokok Agraria dan selanjutnya disebut sebagai UUPA, menyatakan bahwa hak menguasai dari Negara tersebut dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut Peraturan Pemerintah. Selain itu, Pasal 3 dalam UUPA menggambarkan bahwa Negara, pada kenyataannya, mengakui keberadaan hak atas tanah adat, khususnya hak ulayat, bersama dengan hak-hak serupa lainnya, asalkan tetap ada kemiripan hak yang mirip dengan ulayat, dan lebih lanjut menetapkan bahwa dalam konteks kehidupan komunitas hukum adat, kepentingan masyarakat yang lebih luas harus diutamakan daripada klaim individu. Kerangka peraturan ini berperan penting karena menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan lahan ulayat, yang merupakan aspek penting dari lanskap agraria di Indonesia.

Poin-poin yang disebutkan di atas menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia menganut prinsip-prinsip hukum adat, sehingga menetapkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai landasan untuk perumusan dan pembentukan

Hukum Pertanahan Nasional, yang merupakan kerangka hukum yang komprehensif. Domain hukum pertanahan dapat dicirikan sebagai sistem otonom yang mencakup cabang-cabang hukum yang berbeda yang secara cermat mengatur berbagai dimensi yuridis yang terkait dengan tanah, yang secara kolektif disebut sebagai hak kepemilikan tanah. Ketentuan hukum yang mengatur hak kepemilikan yang terkait dengan tanah dapat disintesis menjadi entitas kohesif yang membentuk sistem hukum yang terpadu dan koheren. Untuk mendukung pernyataan ini, Supriadi mendukung klaimnya dengan menjelaskan poin-poin yang diartikulasikan dalam catatan penjelasan yang menyertainya UUPA, yang menegaskan bahwa arsitektur hukum pertanahan nasional secara fundamental terstruktur berdasarkan prinsip-prinsip hukum adat, sehingga memperkuat interkoneksi antara praktik adat dan kerangka hukum formal di bidang tata kelola tanah.

Pernyataan ini dapat ditemukan, antara lain, dalam dokumen berikut;

- a) Penjelasan Umum Bab III (1) menegaskan bahwa Hukum Agraria yang baru didirikan harus, secara keseluruhan, menyelaraskan dirinya dengan kesadaran hukum dan pemahaman yang lazim di kalangan masyarakat. Mengingat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia beroperasi di bawah kerangka hukum adat, maka undang-undang agraria yang baru dilembagakan ini secara fundamental akan diambil dari prinsip-prinsip yang diabadikan dalam hukum adat, yang berfungsi sebagai dasar hukum asli, sementara juga menjalani penyempurnaan dan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi pembangunan warga negara dalam konteks negara-bangsa kontemporer, serta selaras dengan masyarakat internasional yang lebih luas, dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip sosialisme Indonesia. Penting untuk menyadari bahwa evolusi hukum adat tidak terisolasi dari pengaruh luas yang berasal dari struktur politik kolonial kapitalis dan norma-norma sosial, serta dinamika sistem pertukaran feodal yang menjadi ciri interaksi historis.

b) Pasal 5, beserta penjelasan yang menyertainya, menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku untuk bumi, tanah, air, dan ruang angkasa pada adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang menyeluruh, yang didasarkan pada kesatuan bangsa, konsisten dengan prinsip-prinsip sosialisme Indonesia, dan selaras dengan kerangka peraturan tambahan, dengan mempertimbangkan berbagai elemen yang bergantung pada prinsip-prinsip hukum agama.

Namun, dalam pemeriksaan situasi yang lebih bernuansa, menjadi jelas bahwa masyarakat adat di Indonesia terus-menerus menemukan diri mereka dalam keadaan rentan dan lemah, terutama dalam perjuangan tanpa henti mereka untuk mengamankan hak atas tanah serta akses yang adil terhadap sumber daya alam yang merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup dan identitas budaya mereka. Memang, populasi Pribumi ini berbagi hubungan emosional dan historis yang mendalam dengan tanah dan lingkungan yang mereka huni, hubungan yang telah diakui dan diakui oleh Negara, meskipun tidak memadai dalam praktiknya. Sepanjang garis waktu sejarah Indonesia yang luas, masyarakat adat telah terus-menerus berusaha untuk menegaskan hak-hak mereka dan untuk memperkuat kehadiran dan pengaruh mereka dalam bidang pemerintahan dan kepemilikan tanah, berjuang untuk pengakuan dan penghormatan dalam masyarakat yang sering meminggirkan kontribusi dan klaim mereka. Sayangnya, terlepas dari upaya tak kenal lelah ini, aspirasi masyarakat adat belum terwujud menjadi hasil nyata, karena hak-hak mereka terus dirusak secara sistematis atas nama pembangunan atau apa yang disebut 'kepentingan nasional', yang definisinya tetap ambigu dan dapat berubah. Sejak gerakan Reformasi politik yang signifikan tahun 1998, yang menggembar-gemborkan era baru keterlibatan demokratis dalam kerangka politik nasional, sejumlah besar

peluang telah muncul bagi berbagai kelompok terpinggirkan termasuk masyarakat adat untuk mengadvokasi keadilan sosial dan akses yang adil ke sumber daya alam yang merupakan hak milik mereka. Mengingat latar belakang yang kompleks ini, menjadi jelas bahwa para peneliti semakin terdorong untuk menyelidiki sejauh mana UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dan peraturan undang-undang pertanahan yang diusulkan di Indonesia secara memadai memperhitungkan kedudukan hukum dan hak-hak masyarakat adat dalam pencarian mereka untuk hak atas tanah. Selain itu, penting untuk menganalisis bagaimana mekanisme prosedural bagi masyarakat adat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah disusun, terutama di wilayah geografis tertentu di Indonesia di mana komunitas ini tinggal. Upaya penelitian ini bertujuan untuk menerangi seluk-beluk kerangka hukum yang mengatur hak atas tanah yang berkaitan dengan masyarakat adat, mengeksplorasi persimpangan hukum, budaya, dan pengelolaan lingkungan. Pada akhirnya, pemahaman yang komprehensif tentang dinamika ini dapat berkontribusi pada kebijakan yang lebih adil yang mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak penduduk asli di Indonesia. Dengan demikian, penyelidikan posisi hukum masyarakat adat dalam konteks hak atas tanah bukan hanya latihan akademis tetapi eksplorasi penting yang dapat memiliki implikasi mendalam bagi keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan sumber daya.

3. Teori Negara Hukum

Dalam kerangka teoritis negara yang diatur oleh prinsip-prinsip hukum, sering disebut sebagai *Rechstaat* atau Aturan Hukum, menjadi sangat jelas bahwa entitas yang memiliki otoritas dan keunggulan tertinggi dalam organisasi kehidupan yang rumit di dalam negara-bangsa adalah, pada kenyataannya, hukum itu sendiri, yang berfungsi sebagai pilar dasar di mana seluruh struktur politik dibangun. Akibatnya, gagasan negara tidak dapat dipisahkan dari kerangka organisasi komprehensif yang mewujudkan struktur makropolitik, yang memegang kekuasaan atas semua individu yang tinggal dalam

yurisdiksinya, sehingga membentuk jaringan interaksi dan kewajiban yang kompleks di antara warganya. Dengan demikian, terlibat dalam wacana mengenai konsep negara atau gagasan supremasi negara secara inheren memerlukan pemeriksaan simultan dari gagasan otoritas negara yang saling terkait, karena kedua konsep tersebut secara intrinsik terkait dan saling memperkuat dalam implikasinya terhadap pemerintahan. Di sisi lain, realitas nyata dari struktur mikro-sosial-politik yang muncul dalam masyarakat yang beragam dicirikan oleh interaksi dinamis hubungan sosial dan interaksi komunal, yang sering terjadi di lingkungan yang diatur oleh norma dan praktik yang ada secara independen dari hukum formal yang ditetapkan oleh negara yang telah berkontribusi untuk diciptakannya oleh masyarakat ini sendiri. Fenomena ini sangat jelas di antara kelompok-kelompok adat, yang telah mempertahankan struktur sosial dan praktik budaya mereka yang unik jauh sebelum pembentukan negara Indonesia, menggambarkan kesinambungan sejarah yang mendalam yang menggarisbawahi signifikansi mereka dalam lanskap sosial-politik yang lebih luas. Keberadaan abadi dan pengakuan hak-hak adat ini secara eksplisit diakui dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya dalam Pasal 18B ayat (2), yang mengartikulasikan pentingnya menghormati dan melestarikan hak dan praktik tradisional mereka. Pengakuan hukum semacam itu tidak hanya menegaskan legitimasi kelompok-kelompok ini tetapi juga menyoroti hubungan kompleks antara penduduk asli dan kerangka hukum menyeluruh negara, menggambarkan perlunya pendekatan integratif terhadap pemerintahan yang menghormati keragaman budaya sambil menegaskan supremasi hukum. Oleh karena itu, interaksi antara struktur hukum formal dan hak-hak tradisional dari komunitas-komunitas ini memerlukan pemahaman yang bernuansa tentang bagaimana kedaulatan dan otoritas terwujud dalam berbagai cara di berbagai konteks sosial. Pada akhirnya, pengakuan dinamika ini sangat penting untuk menumbuhkan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil yang menghormati hak dan identitas semua warga negara di dalam negara.

Konsep Negara Hukum telah berkembang menjadi gagasan yang tampaknya telah berubah menjadi topik wacana penting dalam bidang studi hukum, terutama ketika diperiksa dalam kaitannya dengan kerangka hukum kontemporer yang telah diadopsi dan diterapkan di sejumlah besar negara di seluruh dunia pada hari ini. Gagasan ini telah melampaui diskusi belaka untuk menjadi ideologi normatif, yang, dalam pemahaman umum masyarakat, secara luas dianggap sebagai prinsip yang bermanfaat, sehingga memerlukan artikulasi dan formalisasi dengan cara ini. Pemahaman umum ini dapat ditelusuri kembali ke asal-usul sejarah Negara Hukum, yang muncul sebagai tanggapan balasan terhadap pengerahan kekuasaan yang sewenang-wenang, sebuah konsep yang direvitalisasi oleh para pemikir Eropa selama periode Pencerahan, mengambil inspirasi dari sisa-sisa peradaban terhormat Yunani dan Roma kuno, dengan tujuan akhir untuk membongkar monarki absolut yang menindas yang mendominasi lanskap politik banyak negara Eropa selama zaman sejarah itu.

Dengan pemikiran anggapan yang disebutkan di atas, gagasan tentang supremasi hukum semakin menjadi topik wacana yang signifikan di berbagai negara, karena negara-negara ini dengan penuh semangat berusaha untuk memasukkan prinsip dasar ini ke dalam kerangka hukum masing-masing, dengan Indonesia tidak terkecuali dalam tren ini. Ketentuan yang diartikulasikan dalam Pasal 1 (3) UUD 1945 secara tegas menegaskan bahwa Indonesia harus diakui sebagai bangsa yang diatur oleh supremasi hukum, dengan demikian membentuk identitas hukum yang jelas yang berakar pada konsep esensial ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai negara berdaulat, untuk secara ketat mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip dasar yang mendukung supremasi hukum dalam tata kelola dan praktik hukumnya. Pemahaman teoretis semacam itu dianggap relatif tidak rumit untuk diaktualisasikan, terutama mengingat bahwa bangsa secara sistematis terus menjunjung tinggi dan mengabadikan tradisi yang melekat dalam Sistem Hukum Perdata, yang merupakan

kerangka hukum yang secara intrinsik terhubung dan dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa, baik secara historis maupun filosofis. Oleh karena itu, mengingat ikatan historis dan filosofis yang mendalam yang ada antara supremasi hukum dan Sistem Hukum Perdata, menjadi harapan yang rasional dan dapat dibenarkan bahwa upaya yang bertujuan untuk mengaktualisasikan dan menanamkan prinsip-prinsip supremasi hukum ke dalam struktur kehidupan negara Indonesia harus diupayakan melalui internalisasi yang lebih mendalam dan komprehensif dari sistem hukum Eropa kontinental ini, sehingga memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam kerangka hukum yang konsisten dan teguh. Namun, pengakuan atas realitas yang disebutkan di atas sama sekali tidak meniadakan atau menghilangkan realitas hukum yang ada di lapangan, karena sangat penting untuk mengakui bahwa secara empiris, sistem hukum yang saat ini mengatur dan secara efektif mengatur perilaku dan tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak semata-mata terbatas pada Sistem Hukum Perdata, yang merupakan sistem hukum yang telah diamanatkan secara resmi oleh negara.

Sistem hukum, ketika diperiksa dengan cermat, mengungkapkan dirinya secara inheren bersifat pluralistik, karena pada dasarnya tidak mungkin bagi segudang kompleksitas kehidupan individu untuk diatur semata-mata oleh kerangka hukum tunggal; ini terutama disebabkan oleh beragam realitas sosial-budaya yang menjadi ciri masyarakat, yang sering dipuji sebagai ciri khas suatu bangsa, sehingga memerlukan pembentukan sistem hukum kontekstual yang dapat secara memadai menangani situasi yang unik yang melekat pada masing-masing keadaan. komunitas. Akibatnya, kehadiran penduduk asli, yang memiliki bentuk kemakmuran dan organisasi sosial mereka sendiri yang unik, mengarah pada munculnya sistem hukum yang ada di luar struktur hukum formal konvensional yang diberlakukan oleh negara, dicontohkan oleh hukum adat mereka yang mengatur interaksi sosial dan hubungan masyarakat mereka. Pengamatan ini mencerminkan realitas sosial yang lazim di Indonesia, di mana keberadaan

masyarakat adat dan sistem hukum adat yang sesuai tidak boleh dianggap sepele atau tidak penting; sebaliknya, elemen-elemen ini harus diakui dan dilindungi untuk mencegah potensi penghapusan mereka, karena hak-hak budaya ini merupakan komponen integral dari spektrum hak asasi manusia yang lebih luas yang telah diakui dan disepakati secara universal dalam ranah hubungan internasional.

Situasi yang beragam seperti itu pasti mendorong penyelidikan ke dalam kompleksitas seputar rekonsiliasi upaya yang bertujuan untuk menerapkan supremasi hukum, di satu sisi, sementara secara bersamaan berusaha untuk menegakkan dan melestarikan keberadaan masyarakat adat bersama dengan kerangka hukum adat mereka yang khas, yang jelas berbeda dengan sistem hukum Eropa yang memiliki akar filosofis dan historisnya dengan konsep supremasi hukum. Lebih jauh lagi, penjajaran ini menimbulkan diskusi kritis mengenai tantangan yang muncul dari upaya untuk mengintegrasikan sistem hukum yang berbeda ini dalam aparatur negara tunggal yang secara formal menerapkan hukum, sehingga memerlukan pemeriksaan yang cermat terhadap metode dan strategi yang dapat digunakan untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan, dan menghormati, peradani kaya tradisi hukum yang berkontribusi pada lanskap hukum bangsa secara keseluruhan. Intinya, tantangannya terletak pada menyusun paradigma hukum yang mengakomodasi keharusan hukum negara dan hak-hak masyarakat adat, memastikan bahwa kedua sistem dapat berkembang tanpa mengorbankan integritas keduanya, pada akhirnya menumbuhkan masyarakat yang lebih adil dan adil yang menghormati warisannya yang beragam.

Konsep yang dikenal sebagai Negara Hukum, yang menerjemahkan istilah Jerman *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*, muncul dari pengalaman historis dan empiris yang terkait dengan demokrasi konstitusional yang lazim di Eropa selama abad ke-19 dan ke-20. Dalam konteks ini, Mustafa Kamal Pasha mengartikulasikan gagasan Negara Hukum, menegaskan bahwa “Negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahannya harus

secara fundamental bergantung pada kerangka hukum, dengan demikian memastikan bahwa baik pemerintah maupun berbagai lembaga berkewajiban untuk mendasarkan semua tindakan mereka dalam batas-batas hukum, dan dengan demikian dimintakan pertanggungjawaban dalam arti hukum atas perbuatan mereka.” Dalam kerangka Negara Hukum, pelaksanaan otoritas pemerintah pada dasarnya berakar pada kedaulatan hukum, sering disebut sebagai aturan hukum, yang melayani tujuan utama membangun tatanan hukum yang terorganisir; lebih jauh lagi, Winarno menjelaskan karakteristik kritis hukum, menyoroti elemen-elemen penting seperti “keberadaan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip dasar legalitas”.

Dalam kontribusi ilmiahnya, Bedner berusaha membangun kerangka konseptual yang akan berfungsi sebagai dasar untuk pemeriksaan mendalam tentang Negara Hukum, menguraikan dua fungsi menyeluruh dari Negara Hukum, dari mana seseorang dapat memperoleh beberapa elemen umum intrinsik konsep ini, yang ia kategorikan menurut kerangka mekanisme prosedural, substantif, dan kontrol. Ketika mempertimbangkan kategori prosedural, unsur-unsur yang membentuk Negara Hukum adalah sebagai berikut: Pertama, sangat penting bahwa organisasi kekuasaan negara dilakukan dengan kepatuhan yang ketat terhadap undang-undang hukum, sehingga memastikan bahwa otoritas tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang. Kedua, sangat penting bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh negara diatur oleh hukum, sebuah prinsip yang biasa disebut sebagai prinsip legalitas, yang mengamanatkan bahwa legalitas mendasari semua tindakan negara. Ketiga, ada persyaratan formal legalitas yang harus dipenuhi oleh setiap undang-undang, menetapkan bahwa undang-undang ini harus dicirikan oleh kejelasan, kepastian, kekekalan, dan aksesibilitas kepada publik, sehingga mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, prinsip demokrasi memainkan peran integral, memastikan bahwa proses pemerintahan tetap responsif

terhadap kehendak dan hak-hak rakyat, sehingga memperkuat prinsip-prinsip dasar Negara Hukum.

Kategori substansi dalam kerangka Negara Hukum terdiri dari beberapa elemen mendasar yang penting untuk keberadaan dan fungsinya. Pertama, sangat penting untuk mengakui pentingnya menundukkan semua aturan hukum dan interpretasi selanjutnya kepada prinsip keadilan yang menyeluruh, yang berfungsi sebagai landasan di mana sistem hukum dibangun. Kedua, pelestarian dan perlindungan hak-hak individu dan kebebasan pribadi merupakan komponen penting dari kerangka hukum ini, memastikan bahwa setiap anggota masyarakat diberikan kebebasan dan perlindungan yang secara inheren layak mereka dapatkan. Selain itu, ada penekanan yang signifikan pada promosi hak asasi manusia, terutama yang dapat diklasifikasikan sebagai hak asasi manusia sosial, yang sangat penting dalam membina masyarakat yang adil di mana individu dapat berkembang. Selain elemen-elemen ini, ada kebutuhan yang jelas untuk perlindungan hak-hak masyarakat, yang mengakui kepentingan kolektif kelompok dalam konteks masyarakat yang lebih besar

Beralih ke kategori mekanisme kontrol yang mendukung Negara Hukum, penting untuk mengidentifikasi dua komponen utama yang sangat diperlukan untuk operasinya. Yang pertama dari komponen ini adalah pembentukan lembaga peradilan independen, yang ditugaskan dengan interpretasi dan penerapan hukum yang tidak memihak, sehingga memastikan keadilan dilayani tanpa bias. Komponen kedua meliputi keberadaan berbagai lembaga lain yang secara khusus ditugaskan dengan tanggung jawab menegakkan dan memelihara elemen-elemen fundamental yang membentuk Negara Hukum. Di luar unsur-unsur yang dapat diturunkan dari konsep umum Negara Hukum, ada prinsip menyeluruh lain yang sering diabaikan dalam diskusi seputar topik ini; prinsip ini menegaskan bahwa Negara mewakili satu-satunya organisasi sosial-politik

yang diberkahi dengan otoritas tertinggi atas semua individu yang berada dalam yurisdiksinya.

Pernyataan ini membawa implikasi yang mendalam, karena menentukan bahwa kekuatan hukum yang meliputi pembentukan, implementasi, penegakan, dan adjudikasi undang-undang hukum harus dilaksanakan semata-mata oleh lembaga-lembaga formal yang didirikan oleh negara. Untuk meringkas secara ringkas, konsep Negara Hukum, yang sering disebut secara bergantian sebagai Aturan Hukum, secara inheren mewujudkan prinsip tata kelola negara sesuai dengan undang-undang hukum. Validitas prinsip ini secara implisit diilustrasikan melalui eksposisi Bedner mengenai kriteria awal yang menentukan keberadaan Negara Hukum, di mana ia berpendapat bahwa “sebuah negara yang tidak mematuhi kerangka hukumnya sendiri tidak dapat dianggap sebagai negara Aturan Hukum yang sebenarnya.” Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya kepatuhan warga negara terhadap undang-undang yang dirancang untuk melindungi sesama warga negara mereka dari berbagai bentuk agresi terhadap kehidupan dan properti mereka, mencatat bahwa kegagalan untuk mematuhi undang-undang tersebut menunjukkan kerusakan mendasar dalam kemampuan negara untuk memenuhi peran protektifnya. Selanjutnya, Bedner menawarkan anggukan pada prinsip ini dalam pembahasannya tentang unsur-unsur legalitas formal, menunjukkan bahwa legalitas formal berfungsi sebagai penghubung penting antara konsep Negara Hukum yang berpusat pada negara dan pendekatan yang lebih berfokus pada warga negara untuk akses ke keadilan. Selain itu, prinsip supremasi hukum negara dalam konsep Negara Hukum yang lebih luas dapat ditelusuri kembali ke asal-usul sejarahnya di Yunani kuno, di mana ia berakar pada sistem politik yang dicirikan oleh kerangka kebijakan khusus yang mengatur interaksi masyarakat.

Melalui kerangka kerja sosial-politik yang rumit ini dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan tertentu, istilah hukum secara fundamental dipahami sebagai apa yang disebut

Aristoteles sebagai “hukum positif,” yang menunjukkan konstruksi hukum yang telah secara formal dibuat, disetujui, dan dilembagakan oleh badan pemerintahan dan lembaga negara. Penegasan prinsip ini menjadi sangat penting terutama ketika gagasan Negara Hukum terlibat dengan realitas sosial yang dicirikan oleh kompleksitas sosial budaya yang mendalam, yang dicontohkan oleh konteks multifaset Indonesia. Diakui secara luas bahwa permadani yang luas dari realitas sosial budaya dalam masyarakat Indonesia secara inheren mencakup keberadaan struktur sosial-politik yang beragam, masing-masing dijiwai dengan serangkaian nilai dan norma yang berbeda yang berfungsi sebagai dasar dasar untuk kerangka peraturan di komunitas masing-masing tempat individu-individu ini tinggal. Mengingat lingkungan sosial yang begitu beragam, pemahaman mendasar tentang esensi hukum menjadi subjek perdebatan dan perdebatan filosofis, politik, dan antropologis yang intens. Oleh karena itu, tatanan normatif yang biasa disebut sebagai hukum kemudian memperoleh ruang lingkup makna yang luas dan beragam, yang tidak hanya terbatas pada ranah apa yang secara tradisional dikenal sebagai hukum positif (atau hukum negara), tetapi juga mencakup konsep yang diartikulasikan oleh Eugen Ehrlich mengenai hukum hidup, yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang, meskipun tidak dirumuskan dan ditegakkan oleh lembaga negara formal, namun secara signifikan mengatur kehidupan sehari-hari individu dan masyarakat.

Kehadiran hukum hidup, seperti yang telah dibahas sebelumnya, dapat diamati secara jelas dalam konteks Indonesia, sebagaimana dibuktikan oleh pengakuan dan praktik hukum adat, yang memiliki akar yang dalam pada tradisi lokal dan praktik budaya berbagai komunitas Indonesia. Namun, mengingat konsep menyeluruh Negara Hukum, yang diabadikan dalam pelaksanaannya di Indonesia sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, keberadaan hukum adat, bersama dengan kerangka hukum alternatif lainnya yang ada di luar lingkup hukum positif negara, dibangun dalam batas-batas doktrin yang digambarkan Griffiths sebagai sentralisme hukum. Implikasi dari

mengikuti pemahaman ini terwujud dalam kenyataan bahwa hukum adat, dari sudut pandang yuridis-normatif, hanya diakui dan divalidasi dalam konteks keberadaannya ketika tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh hukum negara. Fenomena ini umumnya dicirikan sebagai konsep pengenalan terbatas, yang akan dijelaskan secara lebih rinci dalam diskusi selanjutnya. Gagasan sentralisme hukum pada dasarnya menyatakan bahwa esensi hukum disamakan semata-mata dengan hukum negara, yang secara seragam berlaku untuk semua individu, secara inheren eksklusif, dan diatur secara eksklusif oleh lembaga-lembaga formal yang membentuk aparatur negara.

Badan hukum adat sangat kontras dengan kerangka sistem hukum barat, menyoroti perbedaan signifikan yang tidak dapat diabaikan. Perbedaan ini meliputi, antara lain, gagasan mendasar mengenai esensi keberadaan negara itu sendiri. Arsitektur hukum yang mendasari negara, bersama dengan konsep rumit Aturan Hukum, secara fundamental berlabuh dalam evolusi historis kenegaraan yang dapat ditelusuri kembali ke dasar-dasar filosofis Yunani kuno; sebaliknya, kerangka hukum adat secara intrinsik terkait dengan budaya dan praktik asli yang mendahului munculnya hukum yang sentris negara, yang kemudian diberlakukan oleh kekuatan kolonial Eropa di berbagai wilayah, termasuk di bagian timur dan selatan dari dunia, seperti di tempat yang luas Kepulauan. Konteks sejarah ini tidak hanya menggarisbawahi karakteristik unik hukum adat tetapi juga menekankan dampak mendalam kolonialisme pada sistem hukum negara-negara yang sebelumnya dijajah, menggambarkan interaksi yang kompleks antara tradisi adat dan struktur hukum yang dipaksakan.

Pernyataan ini sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum adat, kerangka kerja yang awalnya diartikulasikan oleh sarjana hukum terhormat Van Vollenhoven, yang berpendapat bahwa hukum adat merupakan sistem norma dan praktik hukum yang secara inheren berlaku untuk penduduk asli Indonesia, dan dicirikan oleh

independensinya dari undang-undang formal yang ditetapkan oleh administrasi kolonial pemerintah Hindia Belanda, dengan demikian menyoroti sifat yang berbeda dan otonom dari ini tradisi hukum adat berbeda dengan peraturan asing yang diberlakukan.

Selanjutnya, sejumlah sarjana Indonesia terlibat dalam diskusi ilmiah dan analisis kritis dalam upaya untuk menjelaskan dan memperluas konsep rumit hukum adat, kerangka hukum yang mencakup sejumlah besar ide dan prinsip yang dapat disaring secara ringkas menjadi beberapa poin kunci, yang dapat diartikulasikan sebagai berikut: Pertama, penting untuk memahami bahwa hukum adat, sebagian besar, merupakan konstruksi hukum yang muncul terutama dari praktik lama,, dan adat istiadat yang telah diturunkan generasi dalam berbagai komunitas. Kedua, badan hukum ini secara fundamental berakar pada nilai-nilai intrinsik dan prinsip-prinsip moral yang tertanam dalam tatanan budaya penduduk asli Indonesia, sehingga mencerminkan pandangan dunia mereka yang unik. Ketiga, perlu dicatat bahwa hukum adat sebagian besar ada dalam bentuk tidak tertulis, yang menyoroti ketergantungannya pada tradisi lisan dan praktik yang ditransmisikan secara lisan daripada dikodifikasi dalam teks hukum formal. Keempat, hukum adat mencakup adat istiadat khusus yang disertai dengan sanksi, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan kepatuhan terhadap norma dan praktik komunal ini. Kelima, sangat penting untuk mengakui bahwa hukum adat menunjukkan struktur khas yang membedakannya dari sistem hukum lainnya, yang mencakup pola-pola berikut: yang pertama dicirikan oleh dimensi magis dan religius, menunjukkan bahwa norma-norma yang mengatur hukum adat selalu terkait dengan keyakinan pada kekuatan supernatural atau metafisik yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Pola kedua diidentifikasi sebagai komunalistik, yang mengungkapkan bahwa dalam ranah hukum adat, ada dua prinsip dasar yang berlaku. Prinsip pertama menyatakan bahwa kepentingan kolektif masyarakat diprioritaskan di atas pengejaran individualistik, sehingga menumbuhkan semangat persatuan dan kerja sama di antara anggota

masyarakat. Prinsip kedua menegaskan bahwa identitas dan status individu terkait erat dengan hubungan mereka dalam komunitas mereka, yang sering didominasi oleh rasa kesetiaan keluarga yang mendalam. Pola ketiga bersifat faktual, yang berarti bahwa hukum adat secara konsisten berusaha untuk mengatasi masalah berdasarkan konteks spesifiknya, sehingga menyiratkan bahwa konsekuensi dari pelanggaran hukum ditafsirkan dalam arti luas, menunjukkan bahwa situasi serupa mungkin tidak diselesaikan secara seragam. Pola keempat digambarkan sebagai visual, menunjukkan bahwa tindakan hukum dianggap sah hanya ketika diamati oleh individu lain, sehingga menekankan aspek komunal dari verifikasi hukum. Pola kelima dan terakhir dicirikan oleh fleksibilitas dan dinamisme, menunjukkan bahwa hukum adat tidak statis atau kaku; melainkan, ia berkembang terus menerus dalam menanggapi perkembangan budaya dan perubahan masyarakat. Akhirnya, pola yang paling signifikan berorientasi secara tradisional, menunjukkan bahwa hukum adat adalah kerangka hukum hidup yang mempertahankan penegakan dan relevansinya lintas generasi. Dalam perspektif Koesnoe, sifat hukum adat yang dinamis dan fleksibel ini secara intrinsik terkait dengan pola tradisionalnya, yang menyiratkan bahwa norma dan peraturan yang mengatur hukum adat saat ini pasti dipengaruhi oleh preseden dan praktik sejarah yang ditetapkan di masa lalu.

Setelah pemeriksaan dan pertimbangan yang cermat terhadap prinsip-prinsip dasar yang mengatur domain hukum adat, sebagaimana diartikulasikan dalam diskusi sebelumnya, menjadi semakin jelas bahwa hukum adat merupakan kerangka hukum yang unik dan tunggal yang berdiri terpisah dari sistem hukum mapan lainnya, terutama yang berakar pada tradisi hukum Barat, yang merupakan bagian integral dari konseptualisasi yang lebih luas dari Negara Hukum. Akibatnya, masuk akal untuk menegaskan bahwa hukum adat mewakili konstruksi hukum yang tidak mematuhi gagasan konvensional yang terkait dengan Negara Hukum. Perbedaan ini dapat

diilustrasikan melalui sejumlah karakteristik mencolok dan kontras yang menggambarkan hukum adat dari elemen dasar umum yang biasanya terkait dengan konsep Negara Hukum. Di antara perbedaan penting ini, seseorang dapat mengidentifikasi poin-poin kunci berikut:

1. Pertama, dalam paradigma Negara Hukum, hukum yang berlaku dan memegang supremasi adalah undang-undang dan undang-undang yang diberlakukan oleh negara itu sendiri, sedangkan hukum adat muncul secara organik dari praktik kebiasaan dan tradisi masyarakat, menandakan bahwa itu bukan produk undang-undang negara formal melainkan cerminan dari norma-norma budaya dan sosial yang lazim di kalangan masyarakat.
2. Kedua, prinsip legalitas adalah landasan Negara Hukum, menuntut agar peraturan hukum menjadi eksplisit, didefinisikan dengan jelas, dapat diukur, dan tidak berubah; sebaliknya, hukum adat dicirikan oleh sifatnya yang tidak tertulis, yang memungkinkan tingkat fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, memungkinkan penyelesaian perselisihan berdasarkan keadaan spesifik yang ada, suatu proses yang sering dapat mengarah pada hasil yang sewenang-wenang.
3. Ketiga, ketika mengevaluasi aspek substantif dari kerangka hukum, elemen penting dari Negara Hukum adalah jaminan perlindungan untuk hak dan kebebasan individu, menyoroti pentingnya hak-hak individu sebagai hak mendasar, berakar kuat dalam ideologi liberal yang muncul dari pengembangan budaya Eropa, yang juga mencerminkan tujuan menyeluruh Negara Hukum untuk melindungi hak dan properti warga negara dari jangkauan pemerintah dan potensi gangguan oleh individu lain. Ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum adat, di mana keunggulan tidak ditempatkan pada hak-hak individu melainkan pada hak-hak masyarakat secara keseluruhan, menunjukkan bahwa di bawah

hukum adat, hak-hak individu dapat disubordinasikan atau digantikan ketika mereka bertentangan dengan hak-hak kolektif masyarakat.

Selain itu, penting untuk menyadari bahwa organisasi sosial dan kerangka struktural penduduk asli menunjukkan perbedaan yang signifikan bila dibandingkan dengan kerangka sosial yang lazim di masyarakat Barat, terutama karena mereka berhubungan dengan munculnya dasar konsep negara hukum yang telah dibahas secara luas dalam literatur akademis. Dalam konteks struktur sosial yang dikemas dalam paradigma negara hukum, yang sebagian besar dicirikan oleh keberadaan badan pemerintahan atau aparaturnya yang diformalkan, sangat penting untuk dicatat bahwa, secara historis, lanskap sosial-politik komunitas di nusantara, sebelum dimulainya dominasi kolonial, dapat diklasifikasikan sebagai masyarakat tanpa kewarganegaraan; klasifikasi ini muncul dari keberadaan mereka dalam institusi mikro-sosial-politik lokal skala kecil yang memiliki kekuasaan dan otoritas terbatas. Dengan demikian menghasilkan permadani yang kaya keragaman dalam hal jumlah dan variasi. Akibatnya, pengaturan yang berbeda ini menggarisbawahi kompleksitas dan heterogenitas struktur sosial pribumi, ditandai dengan karakteristik unik dan metodologi operasional mereka yang sangat kontras dengan masyarakat yang lebih terpusat dan terorganisir secara birokratis yang melambangkan negara-bangsa Barat.

Sehubungan dengan gagasan fundamental Masyarakat Adat, kita dapat merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Ter Haar, yang memperkenalkan konsep yang dikenal sebagai *adatrechtsgemeenschap*, yang diterjemahkan ke masyarakat hukum adat, menandakan komunitas hukum yang berbeda yang terdiri dari individu asli dari Indonesia yang saling berhubungan dalam kolektif yang kohesif dan harmonis secara internal yang beroperasi sebagai entitas organisasi tunggal yang dipandu oleh norma-norma perilaku tertentu, di mana semua interaksi dan kegiatan dalam kesatuan komunal ini terjadi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, yang pada dasarnya terdiri dari hukum adat,

dengan demikian menggarisbawahi pentingnya kerangka hukum tradisional dalam membentuk perilaku sosial mereka. Selain itu, Hazairin menjelaskan keberadaan masyarakat hukum adat yang bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti desa-desa yang terletak di Jawa, klan yang dibedakan di Sumatera Selatan, karakteristik nagari Minangkabau, kuria yang ditemukan di Tapanuli, dan wanua yang lazim di Sulawesi Selatan, yang semuanya mewakili komunitas rumit yang memiliki kemampuan untuk berfungsi secara mandiri, sehingga menunjukkan kerangka hukum yang terpadu, dan kohesif. struktur tata kelola, dan perspektif lingkungan terpadu, yang semuanya didasarkan pada kolektif hak atas tanah dan air milik masing-masing anggota masyarakat ini.

Oleh karena itu, mengingat eksposisi yang disebutkan di atas mengenai konsepsi masyarakat adat, dapat ditegaskan bahwa penduduk asli melambangkan masyarakat hukum yang beroperasi sebagai lembaga politik independen, sehingga menunjukkan kemampuan mereka untuk mempertahankan diri mereka sendiri tanpa perlu bergantung pada struktur masyarakat yang lebih luas, sementara secara bersamaan mencakup segudang mekanisme kelembagaan yang pembentukan dan keberadaannya yang berkelanjutan secara fundamental didasarkan pada hukum adat yang lazim dalam komunitas tertentu. Akibatnya, harus dipahami dengan tegas bahwa keberadaan dan fungsi masyarakat adat pada dasarnya tidak bergantung pada keberadaan negara atau sifat komprehensif dari sistem hukumnya; sebaliknya, keberadaan sosial mereka terutama berlabuh dalam kepatuhan terhadap norma-norma hukum adat yang intrinsik bagi identitas budaya dan kehidupan komunal mereka.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengakui bahwa setiap hak yang muncul dan bertahan, baik dikategorikan sebagai hak kolektif atau hak individu dalam kerangka komunitas adat, pada dasarnya adalah hasil dari prinsip-prinsip hukum adat yang mapan yang mengatur komunitas tertentu itu. Sebuah ilustrasi mencolok dari perbedaan

mencolok yang dapat diamati antara struktur organisasi penduduk asli, yang berakar kuat dalam sistem hukum adat mereka, dan kerangka kelembagaan negara, terutama mengenai gagasan Aturan Hukum sebagaimana berlaku dalam konteks Indonesia, dapat disorot melalui seringnya terjadinya perselisihan agraria yang muncul, menunjukkan ketegangan antara masyarakat adat di satu sisi dan otoritas negara dan entitas korporasi di sisi lain, yang berasal dari diucapkan perbedaan dalam pemahaman normatif, sering disebut sebagai kesenjangan hukum, mengenai hak atas tanah sebagaimana ditafsirkan melalui lensa hukum adat versus yang dikodifikasikan dalam hukum positif. Untuk memberikan eksplorasi yang lebih komprehensif tentang masalah ini, penting untuk menggali lebih dalam implikasi dari perbedaan ini dan bagaimana mereka terwujud dalam konflik dan perselisihan hukum yang sedang berlangsung yang menjadi ciri interaksi antara masyarakat adat dan entitas eksternal di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam kerangka hukum positif Indonesia, yang secara khusus diartikulasikan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bersama dengan semua undang-undang legislatif turunan yang relevan, bumi, air, ruang, dan semua elemen yang terkandung dalam alam ini dikonseptualisasikan sebagai entitas material belaka, sering disebut sebagai “kekayaan,” yang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi peningkatan standar ekonomi kehidupan masyarakat sebagai entitas kolektif, dengan demikian memastikan bahwa sumber daya dimanfaatkan “... untuk kemakmuran terbesar rakyat.” Perspektif hukum ini digarisbawahi oleh kehadiran negara, yang beroperasi sebagai organisme makrososial-politik yang diberkahi dengan otoritas eksklusif untuk mengatur individu dalam yurisdiksinya, karakteristik yang secara intrinsik terkait dengan prinsip-prinsip dasar Aturan Hukum, di mana tanah, sebagai bentuk kekayaan materi, sebagian besar diatur dan dikendalikan di tingkat puncak oleh negara. Sebaliknya, dari sudut pandang hukum adat, interpretasi tanah melampaui karakteristik materialnya, malah mewujudkan makna

supernatural yang mendalam yang dijiwai dengan dimensi agama-magis, di mana tanah dihormati sebagai ibu dari tanah air, berfungsi sebagai sumber primordial yang memelihara dan memunculkan semua entitas yang menghuninya, termasuk manusia dan berbagai bentuk kehidupan. Keyakinan budaya yang mengakar dalam ini menumbuhkan ikatan yang tidak terpisahkan antara masyarakat adat dan tanah mereka, mirip dengan hubungan tak tergantikan yang ada antara seorang anak dan ibu mereka, yang tercermin dalam pemahaman filosofis tentang tanah sebagai aset kolektif yang secara eksklusif dimiliki oleh masyarakat yang diatur oleh hukum adat, seperti seorang ibu yang hanya bisa menjadi nenek moyang keturunannya sendiri. Dengan demikian, dalam konteks ini, konsep kepemilikan tanah dirangkum dalam terminologi adat yang dikenal sebagai “ulayat,” yang menandakan hak dan tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap tanah yang menopang mereka dan dipandang sebagai bagian penting dari identitas dan keberadaan mereka. Pada akhirnya, dualitas dalam memahami tanah baik sebagai sumber daya material di bawah kendali negara dan sebagai entitas suci dalam sistem kepercayaan adat menggambarkan interaksi kompleks antara kerangka hukum dan nilai-nilai budaya dalam membentuk hubungan antara masyarakat dan lingkungannya.

Hak dasar banding adalah hak prerogatif signifikan yang dimiliki oleh komunitas hukum adat yang memiliki tanah yang bersangkutan, berfungsi sebagai perwujudan dari otoritas yang dilakukan oleh komunitas tersebut atas tanah mereka dan segudang sumber daya alam yang secara intrinsik terkait dengannya dan dimiliki oleh asosiasi hukum adat masing-masing. Konsep ini telah diuraikan oleh Koesnoe, yang mengartikulasikan bahwa keberadaan hak banding mengenai kepemilikan tanah menimbulkan segudang konsekuensi hukum yang dapat dikategorikan sebagai internal kerangka kerja komunal dan di luarnya; secara internal, hak ini memberi komunitas hukum adat kemampuan eksklusif untuk mengelola, mengeksploitasi, dan memelihara pengelolaan atas tanah serta sumber daya alam yang dicakupnya, sementara secara

eksternal, ia memaksakan kewajiban perawatan dan perlindungan terhadap tanah dan sumber dayanya pada setiap entitas eksternal yang mungkin memiliki kepentingan di daerah tersebut, terutama ketika kepentingan tersebut menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan dan integritas aset alam tersebut. Hubungan rumit antara tanah dan penduduk pribumi ini dapat dianalogikan dengan hubungan mendalam yang diamati antara seorang ibu dan anaknya, di mana anak, mewakili penduduk asli, memperoleh rezeki dan mata pencaharian mereka dari ibu mereka, yang dalam hal ini adalah tanah, sementara secara bersamaan, anak memikul kewajiban moral dan etika untuk melindungi dan melindungi ibu mereka, dengan demikian memastikan kesejahteraan dan pelestariannya. Didasarkan dalam hubungan timbal balik ini bahwa kepemilikan dan kontrol tanah, melalui lensa hukum adat, hanya dapat dilakukan secara sah oleh komunitas hukum adat yang terletak di dalam batas-batas geografis tanah itu, sehingga membuatnya tidak dapat diakses dan terlarang bagi entitas asing yang ada di luar yurisdiksi komunitas tersebut, termasuk badan-badan pemerintah yang mungkin berusaha untuk memberikan pengaruh atau kontrol atas tanah-tanah ini. Sebagai kesimpulan, kerangka kerja ini menggarisbawahi perlunya mengakui dan menegakkan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah mereka, karena pengakuan tersebut sangat penting untuk pelestarian identitas budaya, pengelolaan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang penting untuk mata pencaharian masyarakat ini. Pada akhirnya, dialog seputar hak atas tanah dalam konteks hukum adat harus memprioritaskan suara dan hak-hak penduduk asli, memastikan bahwa hubungan inheren mereka dengan tanah dihormati dan dilindungi dari perambahan eksternal.

Ini juga telah ditegaskan kembali dengan tegas dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, yang secara khusus diartikulasikan dalam Pasal 67, yang secara jelas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, terutama sejauh mereka terus ada dalam

realitas kontemporer, dan dengan demikian diakui memiliki klaim yang sah atas kelanjutan keberadaan dan praktik mereka dalam kerangka sosial yang lebih luas:

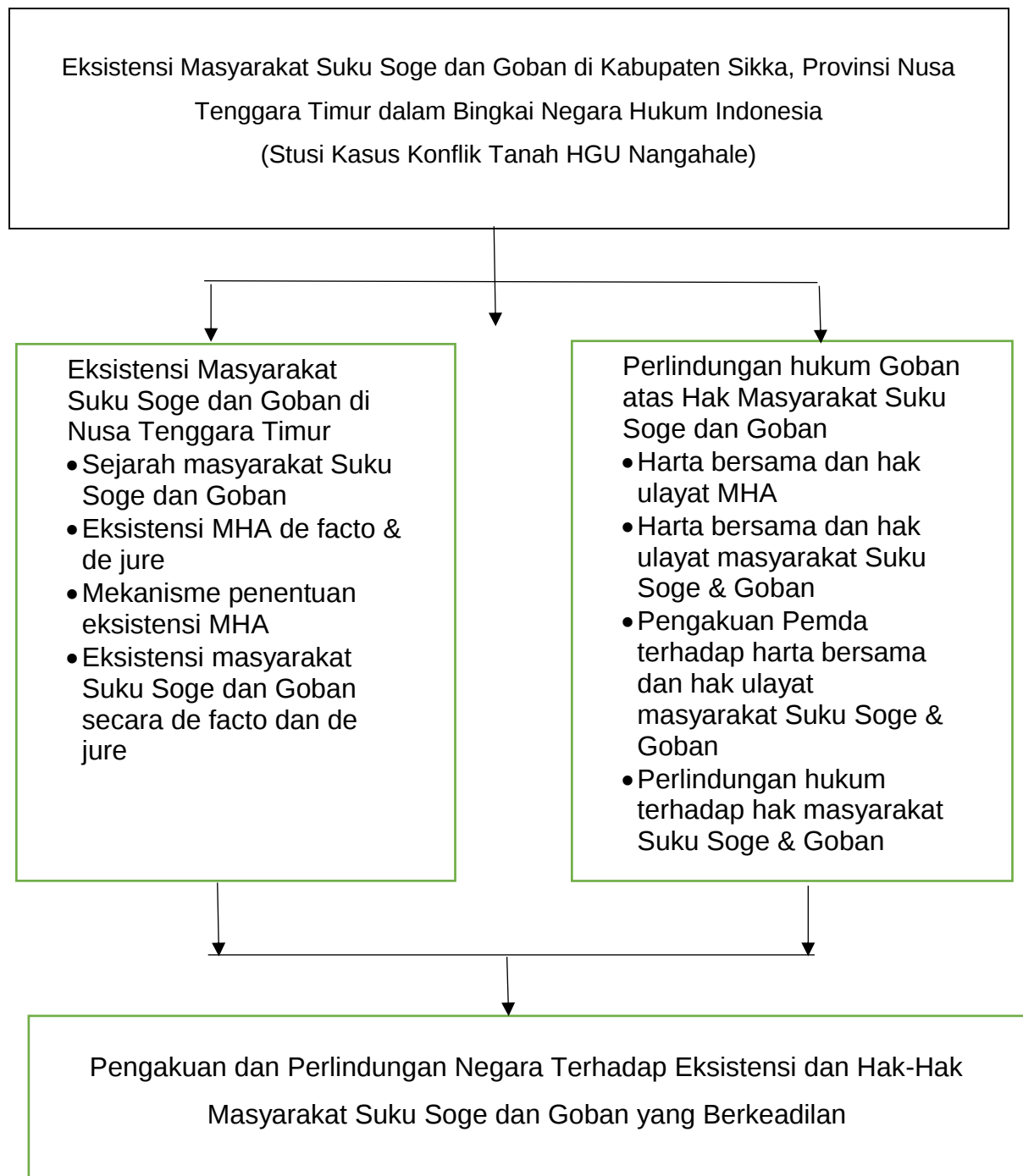
1. Masyarakat ini diberikan hak untuk terlibat dalam pemanenan hasil hutan, yang penting untuk kebutuhan rezeki dan kehidupan sehari-hari penduduk asli yang berkepentingan secara langsung, sehingga menjamin kelangsungan hidup budaya dan ekonomi mereka sebagai komponen integral dari identitas mereka,
2. Selanjutnya, komunitas-komunitas ini diizinkan untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan yang selaras dengan hukum adat yang berlaku yang mengatur praktik mereka, asalkan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada, sehingga mencapai keseimbangan antara praktik tradisional dan kepatuhan hukum,
3. Selain itu, ada penekanan pada perlunya komunitas-komunitas ini untuk mendapatkan pemberdayaan, yang sangat penting untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan, sehingga mendorong masa depan yang berkelanjutan bagi keturunan mereka. Dalam nada yang sama, Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, khususnya dalam Pasal 4 ayat 3, menegaskan dengan kuat bahwa pengelolaan hutan oleh Negara harus tetap dalam kewajibannya untuk menghormati dan menghormati hak-hak rakyat yang mematuhi hukum adat, selama keberadaan mereka diakui dan diakui, dan praktik pengelolaan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan dan tujuan nasional yang menyeluruh.

Selain itu, A. Suriyaman Mustari Pide menjelaskan gagasan bahwa keberadaan mayoritas hukum, atau apa yang dapat digambarkan sebagai kesatuan hukum, tidak tunduk pada tantangan hukum oleh individu atau kelompok mana pun, karena fenomena ini secara inheren berakar pada sifat bawah sadar yang melampaui pertimbangan sadar.

Konsep ini sejalan dengan perspektif yang diartikulasikan oleh Ter Haar, yang mencirikan fenomena ini sebagai realitas matejurisch, yang pada dasarnya dianggap sebagai konstruksi abadi yang tetap berada di luar perenungan pembubaran oleh pihak mana pun. Dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, Ter Haar mengartikulasikan definisi sebagai berikut: Kelompok karakter abadi dengan sikap pribadi dan kekuatan materi dan immateriel. Dalam konteks definisi ini, dikemukakan bahwa kriteria eksistensial untuk apa yang merupakan masyarakat hukum adat, adalah kelompok masyarakat yang teratur:

- a). menetap di suatu daerah tertentu;
- b). mempunyai kekuasaan sendiri;
- b) Mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat.

F. Kerangka Pikir



G. Defenisi Operasional

1. Masyarakat (Adat) mewakili kolektif individu yang berbeda yang telah membangun tempat tinggal mereka dari generasi ke generasi dalam bentangan geografis tertentu yang terletak di dalam batas-batas Negara Indonesia, hubungan yang berakar dalam pada garis keturunan dan warisan leluhur mereka, yang menumbuhkan hubungan mendalam dengan tanah, wilayah spesifik yang mereka huni, dan sumber daya alam yang merupakan bagian integral dari rezeki budaya dan ekonomi mereka, semua sambil berpegang pada kerangka tata kelola adat dan sistem hukum yang telah secara tradisional dijunjung tinggi dan dihormati di wilayah masing-masing.
2. Konsep Keberadaan Masyarakat (Adat) pada dasarnya berkisar pada kerangka rumit dari peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan yang pada akhirnya memuncak dalam pengakuan dan pengakuan formal terhadap Masyarakat Adat, yang merupakan individu yang telah berada secara leluhur dalam lokasi geografis tertentu dalam batas-batas Negara Indonesia, situasi yang muncul dari hubungan mereka yang mengakar dengan garis keturunan leluhur mereka, hubungan mereka yang mendalam dan abadi dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam , serta warisan historis mereka dari praktik tata kelola adat dan keberadaan sistem hukum adat yang telah ada di dalam wilayah bangsa selama beberapa generasi, sehingga memperkuat status dan hak unik mereka dalam konteks masyarakat yang lebih luas.
3. Konsep supremasi hukum merupakan prinsip fundamental mengenai organisasi sistematis dan tata kelola suatu negara yang secara fundamental berlabuh dalam kerangka hukum dan undang-undang. Dalam konteks ini, sangat penting bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh entitas yang bertanggung jawab atas tata kelola dan administrasi negara, yang secara kolektif dapat disebut sebagai Penyelenggara Negara, harus sesuai dengan norma dan peraturan hukum yang berlaku dan berlaku

yang telah ditetapkan untuk menjamin keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian, kepatuhan terhadap sila hukum ini tidak hanya melegitimasi tindakan negara tetapi juga memperkuat keyakinan mendasar bahwa hukum berfungsi sebagai otoritas tertinggi yang mengatur perilaku negara dan warganya.

4. Perselisihan yang sedang berlangsung seputar konflik tanah HGU merupakan kasus perampasan tanah yang signifikan dan berlarut-larut dalam industri perkebunan, sebuah fenomena yang telah bertahan selama periode yang lama dan terkait erat dengan tindakan dan kebijakan historis yang diterapkan oleh rezim kolonial Belanda, yang, melalui interaksi kompleks ideologi dan praktik agraria yang ditegakkan selama era penjajahan Belanda, telah secara tidak sengaja mengabadikan warisan perselisihan tanah yang diperdebatkan ini kepemilikan dan penggunaan yang terus mempengaruhi banyak pemangku kepentingan saat ini.
5. Tanah ulayat mengacu pada bidang wilayah yang, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum adat yang ditetapkan, diakui sebagai dimiliki dan dimanfaatkan secara kolektif oleh penduduk asli, sehingga menyoroti implikasi budaya dan sosial yang signifikan dari kepemilikan tanah komunal di antara kelompok-kelompok ini.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Investigasi ilmiah ini menggunakan metodologi penelitian empiris dan yuridis normatif, yang secara fundamental menekankan pada pengumpulan data dan fakta konkret dengan melibatkan pemeriksaan menyeluruh atau analisis kerangka hukum dan prinsip-prinsip dari perspektif karakteristik normatif mereka, esensi substantif, dan pedoman peraturan menyeluruh yang mengaturnya. Sehubungan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, metodologi spesifik yang dipilih untuk secara efektif mengatasi masalah penelitian yang dirumuskan sebagian besar adalah pendekatan undang-undang, yang memerlukan pemeriksaan ketat menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta langkah-langkah legislatif yang diusulkan, dengan fokus yang tajam pada serangkaian instrumen hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tata kelola lahan di Indonesia, terutama dalam konteks hak dan kepentingan masyarakat adat. Analisis komprehensif ini bertujuan untuk menjelaskan interaksi rumit antara hukum undang-undang dan realitas sosial-hukum yang dihadapi oleh masyarakat adat mengenai hak atas tanah, sehingga berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang lanskap hukum normatif. Pada akhirnya, penelitian ini berusaha untuk memberikan wawasan berharga ke dalam kerangka peraturan yang membentuk kebijakan tanah dan implikasinya bagi penduduk asli, mendorong wacana yang lebih adil tentang pengakuan hukum dan perlindungan hak atas tanah adat.

Dalam penyelidikan ilmiah ini, penulis dengan cermat mengeksplorasi dan menganalisis secara ketat penerapan rumit aturan yang ditetapkan atau prinsip-prinsip

normatif yang melekat dalam kerangka hukum positif, serta dalam konteks Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang akan datang, yang diantisipasi untuk muncul sebagai produk legislatif yang signifikan dari lanskap hukum yang berkembang, secara khusus merujuk pada UU No. 5 tahun 1960, yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Agraria bersama dengan Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang disebutkan di atas. Pendekatan metodologis yang digunakan untuk mengumpulkan materi terkait yang diperlukan untuk persiapan komprehensif studi akademis ini terutama mencakup metodologi penelitian perpustakaan yang luas, yang berfungsi sebagai fondasi penting untuk proses penelitian. Dalam hal ini, penulis terutama akan terlibat dalam praktik sistematis dan ilmiah penelitian perpustakaan, yang memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap literatur dan teks hukum yang ada sebagai pedoman dasar untuk perumusan karya ilmiah yang terinformasi dengan baik. Melalui pemanfaatan metodologi penelitian perpustakaan, terutama dalam bentuk sumber yang dikuratori yang mencakup beragam buku dan peraturan hukum terkait, penulis secara efektif diberdayakan untuk mengarahkan kendali atas narasi penelitian dan untuk memperkuat kerangka teoritis yang mendukung perspektif analitis penulis. Integrasi sumber daya ilmiah ini tidak hanya memperkaya konteks penelitian tetapi juga memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip hukum yang berperan. Akibatnya, kekakuan metodologis ini meningkatkan keandalan dan validitas keseluruhan dari temuan penelitian, memastikan bahwa mereka didasarkan pada tinjauan komprehensif literatur yang ada. Pada akhirnya, pengejaran pengetahuan penulis di bidang ini bertujuan untuk berkontribusi secara signifikan pada wacana seputar hukum positif dan undang-undang agraria, sehingga menumbuhkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang materi pelajaran.

Proses penelitian akan dilakukan dengan cermat melalui pengumpulan sistematis dan dokumentasi menyeluruh dari sejumlah besar data yang memiliki relevansi signifikan dengan berbagai masalah yang dibahas dalam konteks ilmiah ini, dengan tujuan akhir

untuk memperoleh materi yang diperlukan yang dapat diperoleh melalui pencarian komprehensif di dalam perpustakaan serta pemeriksaan yang cermat terhadap peraturan hukum terkait yang terkait dengan masalah yang sedang dipertimbangkan saat ini. Fokus dari studi khusus ini terutama pada klasifikasi materi hukum, yang terutama akan terkonsentrasi pada Data Sekunder; klasifikasi ini mencakup pengaturan tripartit materi hukum, secara khusus dikategorikan ke dalam sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang secara kolektif berkontribusi pada pemahaman holistik kerangka hukum. Dalam analisis yang ketat ini, materi hukum yang mencakup sumber primer dan sekunder akan menjalani pemeriksaan terperinci, yang melibatkan kategorisasi peraturan legislatif ke dalam kelompok yang berbeda, diikuti oleh proses interpretatif yang memanfaatkan interpretasi linguistik dan interpretasi teleologis sebagai alat analisis utama. Tujuan utama menggunakan interpretasi linguistik adalah untuk terlibat dalam pembedahan yang cermat dari setiap kata dan/atau kalimat individu yang terkandung dalam undang-undang yang menjadi fokus penelitian ini, sehingga memastikan bahwa semua nuansa bahasa dipahami secara menyeluruh dalam kaitannya dengan signifikansi hukumnya. Sebaliknya, tujuan interpretasi teleologis adalah untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang peraturan hukum yang digunakan selama proses analisis, memungkinkan peneliti untuk memastikan apakah aturan yang ada yang digambarkan dalam Undang-Undang Dasar Agraria No. 5 Tahun 1960 selaras atau bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Rancangan Ordonansi Pertanahan, khususnya mengenai hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan perolehan tanah mereka. Intinya, pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk menerangi potensi konflik atau harmoni yang mungkin ada antara dua kerangka hukum penting ini, sehingga berkontribusi pada pemahaman yang lebih bernuansa tentang implikasi ketentuan hukum ini tentang hak tanah Pribumi. Dengan demikian, penelitian ini bercita-cita untuk memberikan penyelidikan akademis yang kuat ke dalam persimpangan teks-teks hukum

dan realitas sosiokultural masyarakat adat, memastikan bahwa baik huruf hukum dan aplikasi praktisnya diperiksa bersama-sama. Melalui proses penelitian yang menyeluruh dan metodis ini, temuan ini tidak hanya akan berkontribusi pada wacana akademis seputar hak atas tanah tetapi juga berfungsi untuk menginformasikan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan tentang pentingnya interpretasi hukum ini dalam kaitannya dengan hak-hak adat. Pada akhirnya, upaya penelitian ini berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara kerangka hukum teoritis dan pengalaman hidup masyarakat adat, menumbuhkan lanskap hukum yang lebih adil.

B. Lokasi Penelitian

Investigasi akademik atau upaya penelitian dilakukan dengan cermat di lembaga terhormat HGU Nangalahe, yang terletak secara strategis dalam batas-batas geografis Kecamatan Waigete dan Talibura, yang terletak di Kabupaten Sikka, bagian integral dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga menyoroti pentingnya lokasi khusus ini dalam konteks tujuan dan hasil penelitian.

C. Jenis Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berasal dari pengamatan dan wawancara langsung dengan pihak terkait di lapangan dan data sekunder dari bahan-bahan hukum yang mengikat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Investigasi ilmiah ini menggunakan berbagai bahan dan temuan empiris yang berasal dari penelitian perpustakaan yang komprehensif, khususnya dengan mengumpulkan data sekunder secara sistematis yang mencakup materi hukum primer, materi hukum sekunder, dan materi hukum tersier, yang bermanifestasi dalam bentuk berbagai dokumen dan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang yang berlaku

yang secara rumit terkait dengan hak dan hak masyarakat adat di seluruh yurisdiksi yang berbeda.

Dalam konteks ini, materi hukum sekunder berfungsi sebagai kategori kritis sumber daya hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi materi hukum primer, yang mencakup perspektif dan analisis para sarjana hukum dan praktisi yang memiliki hubungan signifikan dengan keberadaan dan status hukum masyarakat adat, serta mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada komunitas-komunitas ini di bawah hukum. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa materi hukum tersier merupakan kategori sumber daya hukum yang berbeda yang memberikan instruksi, pedoman, atau penjelasan komprehensif yang menjembatani pemahaman materi hukum primer dan sekunder, sehingga memfasilitasi pemahaman yang lebih bernuansa tentang lanskap hukum seputar hak-hak masyarakat adat.

E. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Intinya, disiplin akademis ini memerlukan pengumpulan data yang sistematis, yang memerlukan pemeriksaan menyeluruh dan peninjauan berbagai bahan perpustakaan atau sumber data sekunder, yang mencakup beragam dokumen hukum primer, analisis hukum sekunder, dan sumber hukum tersier, yang semuanya penting dalam memahami kerangka hukum seputar keberadaan masyarakat adat, bersama dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka, sehingga membutuhkan pendekatan yang cermat untuk mengumpulkan bukti dokumenter dan teks peraturan saat ini berlaku yang berkaitan dengan analisis hukum komunitas ini.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam konteks ini, pendekatan metodologis ini melibatkan tindakan pengumpulan data melalui interaksi tatap muka, khususnya dengan terlibat dalam wawancara langsung dengan individu yang dianggap sebagai sumber informasi terkait antara dari Bapak Anton Yohanis Bala, S.H (Aktivis dan Anggota Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara Regio Bali Nusra) dan Bapak Antonius Toni, S.Pd (Ketua Harian AMAN Daerah Flores Bagian Timur, anggota dan pejuang Masyarakat Suku Sogen Goban), sehingga memfasilitasi eksplorasi mendalam tentang perspektif dan pengalaman mereka.

F. Analisis Data

Dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan, ada kebutuhan kritis untuk analisis data yang ekstensif dan menyeluruh yang melayani tujuan tak ternilai untuk memberikan jawaban komprehensif untuk masalah spesifik yang saat ini sedang diselidiki. Proses analisis data adalah upaya multifaset, di mana data primer, yang berasal dari berbagai sumber sekunder, dikumpulkan dengan cermat, diproses secara sistematis, dan dievaluasi secara ketat untuk memastikan validitas informasi, yang kemudian menjadi sasaran analisis kualitatif dengan memeriksa semua tanggapan secara rinci; setelah ini, kesimpulan ditarik secara metodis melalui metode penalaran deduktif dan induktif, dan akhirnya, diskusi kritis dilakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang ada di tangan. Akibatnya, diantisipasi bahwa proses analisis yang ketat ini akan menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian tetapi juga ditandai dengan tingkat akurasi dan kebenaran yang tinggi, yang kemudian dapat disampaikan secara rinci dan deskriptif yang meningkatkan kejelasan dan pemahaman temuan. Oleh karena itu, tujuan akhir dari usaha analitis ini adalah untuk memberikan wawasan yang bermakna dan berdampak, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap kumpulan pengetahuan dalam bidang studi yang sedang dieksplorasi